

**UNGKAPAN LAFAZ BERMAKNA JANJI
DALAM AL-QURAN MENURUT PARA
MUFASIR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FAIZ BIN NOH

NIM. 190303121

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1444H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Faiz Bin Noh
NIM : 190303121
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Faiz Bin Noh
NIM. 190303121

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD FAIZ BIN NOH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 1903031212

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag
NIP. 196406071991022001



Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIP. 198109262005012011

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai salah satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Pada hari/ Tanggal : Senin/17 Juli 2023 M
28 Zulhijah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag
NIP. 196406071991022001

Sekretaris,




Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIP. 198109262005012011

Anggota I,



Prof. Dr. Fauzi S. Ag., Lc., M.A
NIP. 197405202003121001

Anggota II,



Zainuddin, S.Ag., MA
NIP. 196712161998031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Muhammad Faiz Bin Noh / 190303121
Judul : Ungkapan Lafaz Makna Janji dalam Al-Quran Menurut Para Mufasir
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Suarni, S. Ag, MA

Janji adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang, di mana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau persetujuan. Terkait dengan latar belakang ini, peneliti bermaksud untuk mencari dan meneliti lebih dalam mengenai ungkapan-ungkapan lafaz yang bermakna janji dalam Al-Quran menurut beberapa mufasir yang akan penulis batasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana makna janji dalam Al-Quran dan bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb tentang makna janji. Penelitian ini berbentuk kualitatif, dalam penelitian kepustakaan (library research) dimana Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an menjadi sumber utama dan bahan perpustakaan yang bersumber dari lainnya seperti kitab, buku, artikel, jurnal menjadi sumber sekunder. Penulis juga akan memaparkan tentang penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb dengan menggunakan metode diskriptif analisis dengan pendekatan kebahasaan sehingga menjadi satu kajian yang mendalam dan komprehensif, baik dari segi bi al-ma'thur maupun bi al-ra'yi. Temuan hasil penelitian, penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb tentang lafaz-lafaz yang berhubungan dengan makna janji sangat beragam tergantung pada konteks ayat. Dari lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran terdapat beberapa macam lafaz yang terkait dengan kata yang membawa makna janji, seperti kata al-'ahd, al-wa'd, al-'aqd, al-mitsaq dan bai'at.

Kata kunci: *Janji, Ibnu Katsir, Sayyid Quthb*

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

-----(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

-----(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

-----(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis atas)

(و) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (I dengan garis di atas)

(ي) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول، توفيق، برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفه الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat

harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (تحافت)

(الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah,*

Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah.

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.
7. Hamzah (ء)
- Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئٍ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misal: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt.	= <i>Subhanahuwata’ala</i>
Saw.	= <i>Salallahu ‘ala’hiwasallam</i>
QS.	= Quran Surah
ra.	= Raḍiallahu ‘Anhu
HR.	= Hadith Riwayat
dkk.	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Ungkapan Janji Dalam Al-Quran Menurut Para Mufasir*” sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun atas rahmat Allah Swt. dan berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, penulis dapat melewati dan menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayah dan ibu tersayang yang selalu memberikan semangat, pengorbanan dalam mendidik, nasihat dan doa-doa yang terus dilantarkan sampai hari ini sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Juga kepada abang, kakak serta adik-adik yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurjannah Ismail, M. Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Suarni, S. Ag, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun dan meneliti penulisan skripsi hingga selesai dengan lancar.
3. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ibu Zulihafnani, S.TH.,MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir beserta staf dan para

dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

4. Terima kasih kepada Pustaka Fakultas, Pustaka Induk dan Pustaka Wilayah yang menyediakan beragam buku bacaan sehingga penulis bisa mencari data-data, bahan-bahan dan bisa meminjam buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
5. Terima kasih juga kepada Ustaz Abdul Aziz Yusoff, Muhammad Addin, Ahmad Maliki, Al-Khuwaidim Rusydan Harun, Ridwan Tang dan teman-teman seperjuangan yang telah menemani dan membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca.

Banda Aceh, 7 Juli 2023

Penulis

Muhammad Faiz Bin Noh

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG	
MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x


BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Janji	13
B. Ungkapan Janji Dalam Al-Quran	16
C. Macam Macam Janji	19
1. Janji kepada Allah Swt.....	19
2. Janji kepada diri sendiri	20
3. Janji terhadap sesama manusia.....	21
D. Hukum dan Hikmah Memenuhi Janji dan Menepati Janji	22

BAB III HASIL PENELITIAN	26
A. Ayat ayat Tentang Janji.....	26
B. Penafsiran Ungkapan Janji Menurut Ibnu Katsir	29
1. Biografi Ibnu Kathir	29
2. Metodologi Penafsiran Ibnu Kathir	32

3.	Corak Penafsiran Ibnu Kathir	34
4.	Penafsiran Ibnu Kathir.....	35
C.	Penafsiran Ungkapan Janji Menurut Sayyid Quthb	48
1.	Biografi Sayyid Quthb.....	48
2.	Metodologi Penafsiran Sayyid Quthb.....	51
3.	Corak Penafsiran Sayyid Quthb	52
4.	Penafsiran Sayyid Quthb	53

BAB IV	PENUTUP.....	64
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan hidup tidak terlepas dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran berisi petunjuk kehidupan untuk manusia dalam menghadapi setiap langkah perjalanan serta sebagai wujud cinta kasih Allah Swt. kepada hamba-Nya yang tidak terhingga.¹ Al-Quran mempunyai bahasanya tersendiri dan khas dalam memanggil umat manusia. Terkadang dengan bahasa yang lemah lembut menyentuh kalbu dan terkadang dengan bahasa yang tegas menakutkan.² Al-Quran juga mengandung perintah-perintah Allah Swt. kepada manusia yang wajib ditaati. Mematuhi perintah-perintah tersebut akan membawa kepada kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan di akhirat.³ Al-Quran merupakan sumber rujukan pertama dalam ajaran Islam. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menegaskan kewajiban orang beriman untuk menepati janji. Dalam QS. Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! ...

Dalam pergaulan kita sehari-hari, ada satu jenis bumbu pergaulan yang disebut janji. Janji pada dasarnya merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diingkari, karena jika seseorang mengingkari janji maka dia bisa disebut sebagai orang yang munafik. Karena sifatnya yang mengikat, janji ini harus ditepati dan dipenuhi. Dalam ajaran agama Islam, secara umum seseorang dikategorikan sebagai golongan yang munafik apabila memiliki 3 ciri, yakni ingkar saat berjanji, kebkhianat

¹Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur'an Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci*, Jakarta: PT. Qaf Media Kreatifa, 2017, hlm. 13.

²Mira Fauziah, "Janji Dan Ancaman Sebagai Metode Dakwah Al-Quran", dalam *Jurnal Ar-Raniry*, Nomor 1, (2018), hlm. 14.

³Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.11.

saat dipercaya, dan jika bicara ia kerap berbohong. Sesuai dengan hadis Nabi Saw.:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ :
إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ "

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah daripada Nabi Saw. bersabda: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu jika ia berbicara, ia berbohong, jika ia berjanji ia melanggarnya dan jika ia dipercaya ia mengkhianatinya.”⁴

Hal ini juga dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Saw.:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ
كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ
حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا حَاصَمَ
فَجَرَ "

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bahwa Nabi Saw. bersabda: “Empat hal barangsiapa yang ada padanya maka ia termasuk orang munafik yang sebenarnya, dan barangsiapa yang memiliki salah satu dari sifat ini, maka ia memiliki salah satu ciri orang munafik sampai ia meninggalkannya. Yaitu, jika ia diberi kepercayaan ia mengkhianati, jika ia berbicara ia berbohong, jika ia berjanji ia melanggarnya, dan jika ia bermusuhan ia condong kepada yang salah.”⁵

At-Thabari memahami bahwasanya ingkar janji itu merupakan sifat yang bisa melekat kepada siapapun baik orang itu fasik, kafir maupun orang alim. Di sini At-Thabari lebih menekankan bahwasanya ingkar janji itu merupakan sifat bukan zat.

⁴Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan Fima Ittafaqa’ ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, (Jawa Tengah, Darul Hadits Qahirah, 2020), hlm. 24

⁵Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan Fima Ittafaqa’ ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, hlm. 24

Dijelaskan oleh K.H. Bisri Mustofa dalam kitabnya *al-Ibriz* dan ia juga menjelaskan bahwa mereka yang mengingkari janji dan orang-orang yang meremehkan janji harus diperangi.⁶ Adapun Rashid Ridha dalam kitabnya *Al-Manar* yang memahami bahwasanya orang yang mengingkari janji adalah mereka yang tidak mematuhi fitrah Tuhannya.⁷

Allah Swt. menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai peringatan bagi orang-orang yang berfikir dan di dalamnya terkandung berbagai ilmu dan hikmah yang sangat menakjubkan.⁸ Di dalamnya juga mengandung persoalan yang telah lalu serta terdapat hukum-hukum yang wajib dipatuhi oleh umat Islam, ia berperan sebagai jalan penyelesaian masalah umat Islam sekarang maupun akan datang. Selain menjadi pedoman untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Al-Quran juga mengandung pelbagai khazanah ilmu yang diperlukan oleh manusia untuk memakmurkan alam ini. Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah Swt. yang diamanahkan untuk menyampaikan ajaran kepada seluruh manusia dan baginda menjadi model kepada kesempurnaan penghayatan Al-Quran sama ada aspek bacaan, pemahaman terhadap isi kandungannya, pengalaman ajarannya dan lain-lain.⁹

Dalam buku *Mukjizat Al-Quran* karangan Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan kata dan kalimat-kalimatnya dapat menampung pelbagai makna. Ia bagaikan berlian yang memancarkan cahaya dari setiap sisinya. Jika kita memandang dari satu sisi, sinar yang dipancarkannya berbeda dengan sinar yang memancar jika dipandang dari sisi yang lain.

⁶Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami'ul Bayan*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), hlm. 153

⁷Sayyid Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar al Kutub al 'ilmyyah, 2005), hlm. 202

⁸Jalaludin As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulumil Qur'an*, Terjemahan Tim Editor Indiva, (Solo: Indiva Media Kreasi, 2008), hlm. 15.

⁹Sulaiman bin Ibrahim, *Perbendaharaan Alquran*, (Selangor: Perpustakaan Negara Malaysia, 2007) hlm. 2

Bahkan, jika kita membiarkan orang lain memandang, boleh jadi apa yang dilihatnya berbeda dengan apa yang kita lihat.¹⁰

Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran perlu dilakukan antara lain adalah melalui penafsiran.¹¹ Penafsiran dalam memahami Al-Quran terbagi kepada dua, yaitu ibari dan isyari. Penafsiran ibari menjelaskan tentang penafsiran tekstual dan kontekstual. Ia bertujuan untuk kita dapat memahami sesuatu makna ibarat dari teks dan konteks. Penafsiran isyari pula lebih kepada untuk kita menangkap maksud dari isyarat lafaz dan makna sekaligus. Metode penafsiran secara garis terdapat dua metode yaitu tahlili dan maudhui dengan spesifikasi ilmiah, sufiyah, ijtima'iyah, iqtishadiyyah dan balaghah¹².

Setelah diteliti lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran terdapat beberapa macam lafaz yang terkait dengan kata yang membawa makna janji, seperti kata al-'ahd (العهد), al-wa'd (الوعد), al-'aqd (العقد), al-mitsaq (الميثاق) dan bai'at (بيعة). Dari macam-macam kata yang bermakna janji tersebut, ada dua macam objek yang dihubungkan atau objek yang disandangkan dengan kata-kata yang bermakna janji. Pertama, janji satu arah yaitu janji yang hanya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau disebut menjanjikan sesuatu. Seperti janji dari Allah, janji dari Allah kepada rasul, janji dari manusia kepada manusia dan janji dari manusia kepada Allah. Kedua, janji dua arah yaitu janji yang memang dilakukan oleh dua belah pihak atau yang disebut sebagai perjanjian. Seperti, perjanjian antara Allah dengan para nabi, antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan manusia. Memenuhi janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini bernilai sangat tinggi karena dapat meneguhkan tali kepercayaan antara anggota

¹⁰Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Quran* (Bandung : Anggota Ikapi, 2007), hlm. 124.

¹¹Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm 61.

¹²Nasaruddin Baidn, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar

masyarakat dan dapat mengukuhkan perasaan untuk saling menolong.

Berangkat dari latar belakang di atas, dalam hal ini penulis berusaha mengungkap wawasan tentang ungkapan yang membawa arti janji dalam Al-Quran karena janji Allah Swt. dalam Al-Quran sifatnya luas dan pendapat para mufasir yang berbeda tentang makna ungkapan-ungkapan yang janji.

Namun disini penulis akan membatasi beberapa ayat dan beberapa mufasir yang berhubungan dengan makna tentang janji sebagaimana ungkapan-ungkapan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas sesuai dengan subjek yang akan dibincangkan. Terkait dengan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam penafsiran mengenai ungkapan kata janji dalam Al-Quran menurut beberapa mufasir yang akan penulis batasi. Maka untuk mendukung penelitian ini dibutuhkan penafsiran. Oleh sebab itu, peneliti akan mengkaji Ungkapan Janji Dalam Al-Quran Menurut Para Mufasir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana variasi makna janji dalam Al-Quran?
2. Bagaimana pendapat penafsiran para mufasir tentang makna janji?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan utama yang hendak diperoleh dari penelitian ini sebagaimana tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah adalah untuk:

1. Mengetahui dan memahami makna janji dalam Al-Quran.
2. Untuk mengkaji dan mendalami penafsiran para mufasir tentang makna janji.

Apabila tujuan tersebut diatas tercapai dengan baik, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan diterima

sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah literatur Ilmu Al-Quran dan tafsir. Disamping secara praktis diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan dan bahan pertimbangan dalam memahami makna ungkapan yang membawa arti janji dan pengaplikasinya sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran.

Manfaat yang boleh diperoleh daripada penyelidikan ini termasuk:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan rujukan bagi pembaca maupun penelitian terkait ungkapan yang membawa arti janji.
2. Menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang Ilmu Al-Quran dan tafsir di Fakultas Ushuluddin.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian terhadap ungkapan janji di dalam Al-Quran, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu, antaranya:

1. Skripsi berjudul “Janji dalam Al-Quran (Kajian Semantik atas kata Al-Wa'd, Al-'Ahd dan Al-Misaq)” oleh Al Ma'arif, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas ushuluddin periode 2013. Pembahasan tentang kata janji dalam Al-Quran atas lafaz Al-Wa'd, Al-'Ahd dan Al-Misaq yang mana di antara ketiga lafaz tersebut memiliki konteks pemakaian yang berbeda. Penelitian dalam skripsi ini berawal dari sebuah masalah yang disebut sebagai masalah semantik, yaitu sebuah masalah yang senantiasa ada pada manusia dalam rangka memahami Al-Quran. Dengan sudut pandang semantik, kata-kata dalam Al-Quran itu sebenarnya menyimpan sejumlah rahasia yang rumit sehingga menimbulkan perbedaan makna.
2. “Janji Antar Manusia Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)” oleh Hafid Muhyiddin Baehaqi, penulisan mahasiswa fakultas ushuluddin adab dan dakwah, IAIN

Ponorogo, pembahasan tentang janji dibagi menjadi dua bentuk arah yaitu janji satu arah dan dua arah. Janji satu arah dapat dikatakan sebagai menjanjikan dan janji dua arah dikatakan sebagai perjanjian. Pembahasan dalam skripsi ini juga membahas tentang bagaiman pengertian perspektif Al-Quran tentang janji antara manusia berdasarkan subjek, isi dan tujuannya.

3. Judul skripsi “Janji Allah Kepada Orang Mukmin Dalam Al-Quran” oleh Mas Hikmatul Azimah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, fakultas ushuluddin dan filsafat yang membahaskan tentang menjelaskan syarat yang harus dilakukan untuk meraih janji Allah menurut para mufassir. Karena janji Allah itu pasti dan Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sikap manusia yang berubah akibat zaman yang sudah modern dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut manusia untuk bertindak serba cepat demi mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Tanpa berpikir panjang manusia pun mulai banyak berpaling dari janji Allah akibat dari sifat tergesa-gesa mereka.
4. Skripsi berjudul “Penafsiran Al-‘Ahd Menurut KH. Bisri Mustofa Dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz” oleh Yeni Jamilatuz Zuhairah, penulisan mahasiswa fakultas ushuluddin dan pemikiran islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan tentang bagaimana KH. Bisri Mustofa membagi janji yang terjadi di masyarakatnya menjadi dua, yaitu janji yang berakibat pada perilaku musyrik dan janji yang berujung pada sikap kafir. Meski KH. Bisri Mustofa menegaskan bahwa tidak setiap musyrik itu penginekar janji, tetapi dengan adanya klasifikasi kafir itu cukup menandakan betapa geramnya Mustofa terhadap praktik ingkar janji di masyarakat Jawa.
5. “Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah

Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)'' oleh Virgin Jati Jatmiko, karya mahasiswa fakultas syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, penelitian tentang mengenali kalimat mitsaqan ghaliza dalam Al-Quran yaitu perjanjian sangat berat yang harus ditaati oleh sepasang insan yang telah membentuk perkawinan.

6. Mira Fauziah, pada jurnalnya yang berjudul "Janji Dan Ancaman Sebagai Metode Dakwah Al-Quran" yang meneliti tentang beberapa metode dakwah yang disampaikan oleh al-Quran, di antaranya dengan metode janji dan ancaman. Ungkapan janji dan ancaman dalam al-Quran mempunyai ciri khas dan redaksi yang berbeda. Metode dakwah melalui janji memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang yang beriman kepada Allah Swt. Ayat tentang ancaman juga sangat memberi pengaruh kepada orang yang beriman kepada Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji perbedaan dari ungkapan-ungkapan yang membawa arti janji menurut beberapa mufasir yang akan penulis batasi. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat ditegaskan bahwa skripsi yang akan dibahas tidak ada kesamaan yang mendasar dengan penelitian di atas.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau landasan teori merupakan bagian penting dalam penulisan ilmiah. Bagian kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori untuk menjelaskan, menggambarkan tema yang diteliti.

Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau persetujuan antara dua pihak yaitu masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Janji adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang, di mana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk memberikan

pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak. Janji dapat diucapkan maupun ditulis sebagai sebuah kontrak. Melanggar janji sering dianggap sebagai perbuatan tercela malahan juga perbuatan mazmumah.

F. Definisi Operasional

Definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk, kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan yang empiris.

1. Ungkapan

Ungkapan umumnya berisi sesuatu yang bersifat kiasan atau baru. Ungkapan adalah wujud kalimat dengan bukan makna sebenarnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yaitu makna unsur-unsurnya sering kali menjadi kabur.

2. Janji

Kata janji berarti perkataan yang menyatakan kesediaan, kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu.¹³ Pengertian memenuhi janji dalam islam adalah berusaha menepati semua janji yang telah dijanjikan kepada orang lain.

3. Al-Quran

Al-Quran merupakan firman Allah Swt., yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw., dan membacanya menjadi ibadah.¹⁴ Al-Quran juga menjadi pengajaran dan pedoman bagi manusia.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menyusun beberapa metode sebagai panduan melakukan penelitian, di antara

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1994, hlm. 401

¹⁴Manna' al-Qathtan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, hlm. 18.

metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menfokuskan pada penelusuran terhadap data-data dan informasi dengan menggunakan dari berbagai tafsir dan karya yang mendukung.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku pustaka yang diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tafsir Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir dan Tafsir Fi Zhilalil Quran, karya Sayyid Quthb

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen yang berupa dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan sumber lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema yang dapat memperkaya data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang objektif diperlukan alat pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁵

Penelitian ini merupakan sebuah kajian tematik yang menggunakan metode maudhu'i, yaitu suatu metode yang menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu yang berkaitan dengan tema. Kemudian penafsir membahas dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran tersebut sehingga menjadi satu kesatuan. Sesuai dengan pengertian tersebut, dapat kita lihat bahwa penelitian yang dilakukan saat ini adalah metode penelitian tafsir maudhu'i, yaitu dengan mengambil tema

¹⁵Juliansyah Noor, "Metodologi penelitian" *skripsi*, (PhD Thesis, tesis, disertasi, dan karya ilmiah, 2011), hlm, 138.

ungkapan lafaz janji. Kemudian mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, lalu mendalami secara spesifik makna yang terkandung dari ayat yang disebut.

1. Menentukan tema yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan.
2. Menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
3. Memahami ayat-ayat yang dibahas sesuai dengan penafsiran mufasir.
4. Menyusun tema pembahasan berdasarkan kerangka yang disusun.
5. Mempelajari ayat secara menyeluruh dengan cara menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data yang telah ada. Pendekatan ini bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang. Ada dua cara dalam tata kerja metode maudhu'i. Pertama, dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu tujuan yang sama. Kedua, penafsiran yang dilakukan berdasarkan seluruh surah Al-Quran.¹⁶ Dalam penelitian ini awal mulanya memusatkan perhatian peneliti kepada masalah yang ada lalu mengambil berbagai macam data dari kitab-kitab tafsir dan rujukan yang lain kemudian di analisis.

¹⁶M. Al-Fatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005), hlm 47.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menyusun dengan teratur dengan mengikuti urutan sistematika yang berikut:

Di dalam bab pertama akan dijelaskan perihal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian disusul dengan tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya kajian pustaka, selanjutnya kerangka teori, selanjutnya definisi operasional, selanjutnya metode penelitian, dan berakhir dengan sistematika pembahasan.

Di dalam bab kedua merupakan pembahasan tentang penjelasan pengertian janji, ungkapan janji dalam Al-Quran, macam-macam janji, hukum dan hikmah memenuhi dan menepati janji dan yat-ayat yang membawa dengan makna janji.

Di dalam bab ketiga akan membahas tentang biografi mufasir dan penafsiran ungkapan janji menurut para mufasir tentang ayat-ayat janji.

Di dalam bab keempat yaitu bab yang terakhir dalam penulisan ini, merupakan penutupan yang berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi penulisan karya ilmiah ini sekaligus menjawab persoalan-persoalan permasalahan melalui usaha penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penegertian Janji

Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkataan yang menyatakan kesudian, kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu, hendak memberi atau hendak menolong dan hendak datang bertemu.¹⁷ Pengertian lain menyebutkan bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap sesuatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Selain itu, ia dinyatakan bahawa perjanjian ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing bersetuju untuk mematuhi isi persetujuan yang telah dibuat bersama melalui komunikasi tertulis atau lisan.

Janji secara umum berarti hubungan antara dua orang atau lebih yang dinyatakan dengan ucapan atau tulisan dan bersifat mengikat baik secara hukum maupun moral. Apabila terjadi ikrar perjanjian maka terjalinlah hubungan antara dua orang atau lebih.¹⁸ Pengertian memenuhi janji dalam islam adalah berusaha menepati semua janji yang telah dijanjikan kepada orang lain. Janji adalah komitmen seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji sebagai kata benda berarti pernyataan yang meyakinkan bahwa seseorang akan melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu. Sebagai kata kerja, janji berarti mengikat diri dengan janji untuk melakukan atau memberi. Memenuhi janji menjadi faktor penting keimanan dan ketaqwaan seseorang. Begitu juga sebaliknya. Seperti contoh, orang yang selalu menepati janji-janjinya, akan sering dipercayai semua orang. Ia selalu dicari keberadaannya, karena jiwa amanahnya sudah membekas di hati banyak orang.

Bagi orang-orang yang beriman, pasti di dalam dirinya tertanam kuat keyakinan bahwa tidak ada keraguan sedikitpun

¹⁷Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 386.

¹⁸Abuddin Nata, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm 281.

tentang janji-janji Allah Swt. yang disebutkan di dalam Al-Quran karena mereka percaya dan yakin bahwa Allah Swt. tidak akan pernah menyalahi janji-janji-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Fatir, ayat ke 5 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعْزِبِكُمُ بِاللَّهِ الْعِزُّورُ



Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Adapun menurut Al-Jurjani, secara terminologi definisi dari akar kata memenuhi janji adalah memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan dan berusaha menepati janji. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Sifat memenuhi janji merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang dia kehendaki. Barang siapa memenuhi janji antara dirinya dan Tuhannya dengan tidak menyekutukan Tuhannya dan mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk Tuhannya kepadanya dengan memberi taufik dan hidayah dalam menjalankan rutinitas ketaatan kepada Tuhannya.¹⁹ Karena itu Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat ke 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu

¹⁹Mahmud al-Mishri Abu Ammar, *Mausu'ah Min Akhlaqir Rasul*, Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm 194.

(terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Janji mempunyai beberapa unsur dasar dan beberapa syarat untuk menjadikan perjanjian itu sah. Adapun unsur dasar adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Dua pihak yang melakukan perjanjian.
2. Ikrar perjanjian.
3. Sesuatu yang dijanjikan.

Adapun syarat untuk melakukan suatu perjanjian secara umum adalah sebagai berikut:²⁰

1. Harus dilakukan dalam keadaan sadar.
2. Kandungan perjanjian harus dalam hal yang sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu, tidak sah melakukan janji dan menjual harta orang lain atau harta waqaf.
3. Perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketentuan syarak.
4. Perjanjian harus memenuhi syarat khusus yang diperlukan, seperti perlunya saksi dalam perjanjian perkahwinan.

Perjanjian yang telah diikrarkan boleh dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak atau salah satu dari mereka meninggal dunia. Janji yang diikrarkan tidak boleh diingkari. Hukum menepati janji adalah wajib, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

²⁰Abuddin Nata DKK, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), hlm 281.

Maksud janji di sini adalah khusus janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Sungguh Allah Maha Agung dan Maha Kuasa, Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan dan kebesaran. Apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi dan tidak ada kekuatan satu pun yang membuat-Nya lemah. Dalam Al-Quran Allah Swt. seringkali menyebutkan janji-janji-Nya kepada kaum muslimin tanpa membatasinya dengan keharusan berdoa dan meminta kepadaNya. Realitanya, pada zaman sekarang banyak kaum muslimin yang memahami bahwa janji-janji itu tidak terpenuhi pada hari ini. Orang-orang Islam tidak ditolong seperti yang dijanjikan Allah, sedangkan orang zalim bebas berkeliaran merampas hak orang lain. Mereka tidak dibinasakan oleh Allah sebagaimana yang telah dijanjikan. Apakah Allah telah mengingkari janji-Nya? Tentu saja tidak karena hal itu mustahil bagi-Nya. Syaikh Ibnu Athaillah as-Sakandari dalam Kitab al-Hikam, berkata:

لَا يُشَكِّكَ فِي الْوَعْدِ عَدَمُ وَقُوعِ الْمُوعُودِ. وَإِنْ تَعَيَّنَ زَمَنُهُ لَيْلًا يَكُونُ ذَلِكَ
قَدْحًا فِي بَصِيرَتِكَ وَإِحْمَادًا لِتُورِ سِرِّيَّتِكَ

Artinya: Janganlah engkau sampai ragu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan, meskipun waktunya sudah tiba, supaya hal itu tidak merusak pandangan mata hatimu atau memadamkan cahaya hatimu.

B. Ungkapan Janji Dalam Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat beragam ayat yang membicarakan mengenai kata-kata yang merujuk kepada makna janji. Antaranya ialah, kata *al-‘ahd* (العهد), *al-wa’d* (الوعد), *al-‘aqd* (العقد), *al-mitsaq* (الميثاق) dan *bai’at* (بيعة).

Al-‘ahd (العهد) diartikan adalah menjaga sesuatu dan mengurusnya dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu, janji disebut dengan *al-‘ahd* karena ia merupakan sesuatu yang harus dijaga dan

diperhatikan.²¹ *Al- 'ahd* juga diartikan sebagai wasiat. Sedang wasiat itu sendiri kadang yang dimaksud adalah mengadakannya. Dan kadang dimaksudkan sesuatu yang diwasiatkan (dipesankan). Seperti seseorang mengatakan, “saya pesankan dia mengerjakan atau menjaganya”. Dalam hal itu bisa terjadi timbal balik antara kedua belah pihak dan disebut saling berjanji. Tetapi adakalanya hanya dari satu pihak saja, yaitu dia berjanji kepadamu tentang sesuatu, atau mengharuskan kamu berbuat sesuatu.²² *Al- 'ahd* berkaitan dengan semua keharusan hamba yaitu manusia baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.

Al-wa'd (الوعد) artinya janji, terkadang ia digunakan dalam kebaikan dan terkadang digunakan dalam keburukan.²³ *Al-wa'd* adalah ungkapan janji yang paling banyak digunakan oleh Allah Swt. jika dibandingkan dengan ungkapan lainnya yang membawa arti janji. Pengertian lainnya, *al-wa'd* adalah janji yang merupakan suatu keharusan yang sangat kukuh atau janji yang sifatnya amat sangat kuat. Allah Swt. sangat sering menggunakan *al-wa'd* sebagai ancaman agar benar-benar menancap dalam hati para manusia karena memang janji-janji-Nya adalah suatu hal yang sangat pasti dan tidak akan ada orang yang berani menggugat hal tersebut.

Al-'aqd (العقد) diartikan sebagai kontrak atau perjanjian. Secara lughawi, *al-'aqd* digunakan untuk beragam makna seperti keterikatan, perikatan dan pertalian. Adapun dalam pengertian umum, *al-'aqd* adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual beli dan sebagainya,

²¹Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, (Dar Ibnul Jauzi, Mesir, 2017), hlm, 810.

²²Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Thoha Putra Semarang, 1992), hlm 33.

²³Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, (Dar Ibnul Jauzi, Mesir, 2017), hlm, 784.

maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut seperti nadzar, talak dan sumpah. *Al-aqd* juga diartikan dengan sebuah perjanjian antara Allah Swt. dengan manusia dalam melaksanakan yang diperintahkannya dan menghindari larangannya.

Al-mitsaq (الميثاق) artinya adalah ikatan yang dikuatkan dengan janji dan sumpah.²⁴ Yang dimaksudkan adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. Para ulama' memahami *al-mitsaq* adalah, Allah Swt. mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat kukuh lagi kuat.²⁵ *Al-mitsaq* juga berarti perjanjian yang merupakan kebulatan tekad yang kukuh dan bersungguh-sungguh para pihak yang terkait untuk memenuhi kewajiban dari sebuah akad (kontrak) tersebut, dan ia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan akad (kontrak) biasa, contohnya akad pernikahan.²⁶

Bai'at (بيعة) adalah kata jadian yang mengandung arti perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia. *Bai'at* juga dapat diartikan perjanjian, penyumpahan, pengukuhan, pengangkatan, penobatan.²⁷ Ibnu Khaldun dalam kitabnya, *al-Muqadimah* menyatakan,

البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكروه

Artinya: “*Bai'at* adalah janji untuk taat. Seolah orang yang berbai'at itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya dan urusan

²⁴Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, (Dar Ibnul Jauzi, Mesir, 2017), hlm, 715.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, (Lentera Hati: Jakarta Pusat), hlm, 421.

²⁶Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 2.

²⁷Tim Prima Pena, *Kamus Ilimiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm 57

kaum muslimin. Tanpa sedikitpun berkeinginan menentanginya. Serta taat kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak”.

C. Macam Macam Janji

Janji dibagi menjadi dua, yaitu janji kepada Allah Swt. dan janji kepada sesama manusia. Menurut Abdul Wahab ‘Azzam dalam bukunya yang berjudul *Akhlaq Al-Quran* bahwa janji dalam Al-Quran terbagi menjadi dua yaitu, *al-‘ahd al-‘am* yaitu janji yang umum dan *al-‘ahd al-khas* yaitu janji yang khusus.²⁸ Adapun menurut Sayyid Ridha dalam kitabnya, *Tafsir Al-Manar* membagi janji kepada tiga bagian, yaitu janji kepada Allah Swt., janji kepada diri sendiri dan janji terhadap sesama manusia.²⁹

1. Janji kepada Allah Swt.

Janji kepada Allah Swt. berupa kesaksian akan adanya Allah Swt. saat ditiupkan roh ke dalam jasad manusia ketika masih berada dalam kandungan ibunya. Sehubungan dengan janji ini, Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 172, yaitu:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”

²⁸Abd al-Wahhab ‘Azzam, *Akhlaq al-Qur’an*, (Mesir: Maktabah al-Nur), hlm. 17

²⁹Sayyid Muhammad Rashid Rida, *Tafsir Al-Manar*, (Dar al Kutub al ‘ilmiyyah, 2005), hlm. 34.

Janji kepada Allah Swt. merupakan salah satu jenis janji yang mana melibatkan seseorang manusia dengan Allah Swt.. Contoh dari jenis janji tersebut adalah, Solehin bernazar kepada Allah bahwa akan melakukan puasa jika lulus di universitas yang diinginkan. Dalam bentuknya yang lain, sebagai orang Islam kita juga sudah berikrar atau berjanji dalam dua kalimat syahadat. Kita wajib menunaikan ikrar atau janji kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

2. Janji kepada diri sendiri

Janji terhadap diri sendiri biasanya janji di dalam hati, tetapi ada juga yang diwujudkan dalam lisannya atau bahkan secara tertulis, supaya dia tidak lupa pada janjinya itu. Janji seperti ini berstatus sebagai nazar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika sudah termasuk nazar, maka hukumnya adalah wajib. Misalnya seperti bernazar akan bersedekah kepada fakir miskin, bernazar untuk mengaji paling tidak sehari sekali, bernazar tidak akan bergaul dengan orang yang berakhlak tercela. Contohnya seorang yang sakit, dia mengucapkan jika aku sembuh dari penyakitku, aku akan berpuasa tiga hari. Hal itu merupakan janji manusia terhadap diri sendiri yang harus ditunaikan, yang dalam bahasa agama disebut dengan nadzar. Ini harus dilaksanakan karena Allah telah berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Artinya: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling al-Bait al-‘Atīq (Baitullah).

Nazar yang harus dipenuhi adalah nazar yang tidak menyimpang dari syari’at agama Islam. Tapi misalnya ada orang yang mengatakan, “Apabila aku sembuh, maka aku akan meminum

minuman keras.” Nazar seperti ini haram dilaksanakan, Allah tidak memperkenankan untuk menyiksa diri sendiri ataupun orang lain. Mereka yang berjanji untuk taat kepada Allah harus melakukannya, dan mereka yang berjanji untuk bermaksiat kepada Allah harus mengelak daripada melakukannya.

Menurut Imam Ibrahim al-Baijuri, jika seseorang bernazar untuk tujuan maksiat dan nazar itu adalah perbuatan yang dianjurkan dalam agama, maka nazar itu tidak sah, walaupun ia adalah nazar yang baik. kerana sesuatu yang dikaitkan dengan maksiat juga akan menjadi maksiat.

3. Janji terhadap sesama manusia

Janji terhadap sesama manusia ini adakalanya dilakukan secara lisan hanya dengan ucapan saja, tetapi adakalanya juga dilaksanakan secara tertulis. Janji secara lisan misalnya janji seorang untuk mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, atau untuk fasilitas pendidikan umat Islam. Sebagian orang-orang tua kita dahulu berjanji hanya secara lisan, dan secara Islam pun sah. Sebagian dari janji-janji dahulu itu, kini menjadi masalah di kalangan sebagian umat Islam, ketika ahli waris dari orang yang mewakafkan menuntut pengembalian tanah yang sudah diwakafkan itu. Begitu pula konsekuensi dari setiap perjanjian secara lisan.

Dengan upaya pembinaan hukum dan umat Islam, masalah seperti itu tidak boleh terulang lagi, yakni jika ada yang mewakafkan tanah dan atau rumah, sudah harus dilaksanakan secara tertulis. Janji secara tertulis misalnya, janji seorang pegawai ketika diterima menjadi pegawai ia berjanji akan bekerja dengan baik, dan bersedia diberhentikan jika ia bekerja dengan tidak baik. Secara islami, semua janji, baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis wajib dipatuhi dan ditunaikan sebagaimana mestinya. Dasarnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ

الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhlah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

D. Hukum dan hikmah memenuhi dan menepati janji

Menepati janji sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Sebagian orang sangat mudah membuat janji, namun tidak mudah pula memenuhi dan menepati janji yang dibuatnya. Hukum berjanji adalah boleh (jais) atau disebut juga dengan mubah. Tetapi hukum memenuhi atau menepatinya adalah wajib. Dasar dari wajibnya kita menunaikan janji yang telah kita janjikan antara lain adalah:

Perintah Allah Swt. dalam QS. An-Nahl, ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

Menunaikan janji adalah ciri orang beriman, sebagaimana yang diungkapkan Allah Swt. dalam surah Al-Mukminun. Salah satunya yang paling utama adalah mereka yang memelihara amanat dan janji yang pernah diucapkannya.

Ingkar janji adalah kelakuan setan untuk mengelabui manusia, maka mereka merasakan kenikmatan manakala manusia berhasil termakan janji-janji kosongnya itu. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa, ayat 120:

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

Artinya: (Setan) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal, setan tidak menjanjikan kepada mereka, kecuali tipuan belaka.

Dalam masalah hukum menepati janji, ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ulama. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa memenuhi janji untuk berbuat baik kepada orang lain adalah sunnah dan bukan wajib. Janji yang murni berbuat baik kepada orang lain misalnya seseorang berjanji jika dia menerima bonus gaji, dia akan mentraktir temannya makan. Maka menurut jumhur ulama, janji semacam ini hukumnya sunnah untuk dipenuhi, tidak sampai derajat wajib.

Pendapat kedua adalah pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa hukum memenuhi janji itu wajib jika janji tersebut menyebabkan orang lain sudah melakukan suatu tindakan tertentu dan jika janji tersebut tidak dipenuhi, maka orang tersebut akan menderita kerugian atau mengalami kesulitan. Misalnya, ada seorang pemuda yang ingin menikah namun tidak memiliki uang yang cukup untuk melangsungkan pernikahan. Lalu seseorang berjanji kepada pemuda tersebut bahwa dia akan menanggung mahar dan biaya pernikahannya. Dengan janji tersebut, sang pemuda melamar wanita yang hendak dinikahinya. Janji seperti inilah yang dalam madzhab Imam Malik wajib untuk ditunaikan dan haram diselisihi karena akan menimbulkan kesusahan bagi orang lain.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa memenuhi janji hukumnya wajib secara mutlak dan menyelisihi janji hukumnya haram. Pendapat ke tiga inilah yang paling kuat karena menyelisihi janji adalah tanda kemunafikan sehingga tidak mungkin kita katakan bahwa hukum menyelisihi janji itu tidak sampai derajat haram. Adapun, menyelisihi janji disamakan dengan berkata dusta, sedangkan dusta atau bohong itu berdosa, sehingga tidak mungkin kalau menyelisihi janji itu tidak haram atau sebatas makruh saja. Sehingga yang lebih tepat, menyelisihi janji itu hukumnya haram dan sebaliknya, hukum memenuhi janji adalah wajib. Oleh karena itu, karena hukum menepati janji adalah wajib dan menyelisihinya adalah haram, maka sudah seharusnya seorang muslim berhati-hati dalam membuat janji. Seorang muslim tidak akan mudah

mengucapkan janji kemudian melupakan dan menyelisihi janjinya sendiri.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hukum menepati janji adalah wajib. Malah mengingkari janji adalah salah satu sifat orang munafik. Meskipun demikian, sebagai agama yang adil selalu memperhatikan situasi dan kemampuan seseorang, sehingga ada beberapa situasi yang merupakan pengecualian dari hukum tersebut, antara lain adalah :


1. Berjanji untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram atau tidak melakukan yang hukumnya wajib. Barangsiapa yang berjanji kepada seseorang bahwa ia akan melakukan perbuatan yang haram untuknya, atau ia tidak akan melakukan sesuatu yang hukumnya wajib, maka diperbolehkan baginya untuk tidak memenuhi janji tersebut.
2. Betul-betul tidak mampu. Jika terjadi suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya dan menimpa orang yang berjanji, seperti sakit, kematian saudaranya dan alasan-alasan lainnya, maka situasi tersebut mungkin bisa menjadi alasan yang tepat apabila dia tidak bisa memenuhi janjinya.
3. Berjanji karena dipaksa. Gara-gara dipaksa bisa menjadi alasan yang memperbolehkan seorang muslim untuk membatalkan janji yang ia buat, seperti seseorang yang diancam dengan hukuman yang menyakitkan.

Menepati janji merupakan salah satu kriteria dari keimanan seseorang. Dengan demikian, orang yang tidak dapat menepati janji belum memiliki iman yang utuh. Bahkan Nabi Saw. memasukkan orang yang tidak dapat menepati janji-janjinya ke dalam orang munafik. Jadi, kebaikan seorang muslim tidak hanya terletak pada pelaksanaan ibadah saja, tetapi juga interaksi jiwanya dengan ajaran-ajaran Islam, keluhuran akhlakunya dan juga penunaian janji-janjinya dan tidak melakukan penipuan serta pengkhianatan terhadap janji-janjinya. Menepati janji merupakan kunci sukses dalam komunikasi. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin komunikasi

dengan orang lain. Sekali saja orang mengingkari janjinya, maka orang lain akan sulit memberikan kepercayaan kepadanya.

Adapun hikmah yang bisa diambil dari memenuhi dan menepati janji adalah, menepati janji akan membangun kepercayaan antara orang-orang yang saling berhubungan. Ini akan membantu meningkatkan hubungan dan menciptakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya. Dengan menepati janji, orang lain akan memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada anda dan yakin bahwa anda akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Dengan menepati janji juga kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ini akan membangun reputasi yang baik dan membuat orang lain percaya pada kemampuan kita.

Menepati janji adalah sesuatu yang sangat penting bagi semua orang. Dengan melakukannya, kita dapat membantu orang lain membangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Ini juga dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang positif dan membuat orang lain merasa nyaman untuk berinteraksi dengan kita. Dengan kata lain, menepati janji adalah cara yang baik dan bijaksana untuk menjaga nama baik dan integritas kita. Sebagai muslim yang baik, sebaiknya kita selalu mengikuti apa yang telah Allah tetapkan dan melalui sumber syariat Islam dan dasar hukum Islam.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Ayat ayat tentang janji

Dalam Al-Quran terdapat beragam ayat yang menjelaskan mengenai kata-kata yang merujuk kepada makna janji. Ungkapan yang membawa arti janji di dalam Al-Quran jika diteliti oleh penulis, keseluruhannya terdapat sekitar 231 ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tema pembahasan.

Ayat-ayat yang mengandung lafaz *al-wa'd* (الوعد): QS. An-Nisa' ayat 95, QS. Al-Maidah ayat 9, QS. Al-A'raf ayat 44, QS. At-Taubah ayat 68, QS. At-Taubah ayat 72, QS. Maryam ayat 61, QS. An-Nur ayat 55, QS. Yasin ayat 56, QS. Al-Fath ayat 29, QS. Al-Hadid ayat 10, QS. Ibrahim ayat 26, QS. Ali Imran ayat 194, QS. Ghafir ayat 8, QS. Ibrahim ayat 22, QS. Al-Fath ayat 20, QS. Al-A'raf ayat 44, QS. Al-Ahzab ayat 12, QS. Al-Ahzab ayat 22, QS. Al-Qasas ayat 61, QS. Az-Zukhruf ayat 42, QS. At-Taubah ayat 114, QS. Al-Haj ayat 72, QS. At-Taubah ayat 77, QS. al-Ahqaf ayat 22, QS. Yunus ayat 46, QS. Ar-Ra'd ayat 40, QS. Al-Mukminin ayat 95, QS. Ghafir ayat 77, QS. Fathir ayat 40, QS. al-Baqarah ayat 268, QS. Al-Anfal ayat 7, QS. Thaha ayat 86, QS. Al-Mukminun ayat 35, QS. Ghafir ayat 28, QS. An-Nisa' ayat 120, QS. Al-Isra' ayat 64, QS. Al-A'raf ayat 86, QS. Ar-Ra'd ayat 35, QS. Al-Furqan ayat 15, QS. Muhammad ayat 15, QS. Al-Mukminun ayat 83, QS. An-Naml ayat 68, QS. Al-An'am ayat 134, QS. Al-Anbiya' ayat 103, QS. Al-Anbiya' ayat 109, QS. Al-Mukminun ayat 36, QS. Yasin ayat 63, QS. Sad ayat 53, QS. Fushilat ayat 30, QS. Qaf ayat 32, QS. Az-Zariyat ayat 5, QS. Az-Zariyat ayat 22, QS. Al-Jin ayat 25, QS. Al-Mursalat ayat 7, QS. Maryam ayat 75, QS. Al-Mukminun ayat 93, QS. Asy-Syu'ara' ayat 206, QS. Az-Zukhruf ayat 83, QS. Al-Ahqaf ayat 16, QS. Al-Ahqaf ayat 35, QS. Az-Zariyat ayat 60, QS. Al-Ma'arij ayat 42, QS. Al-Ma'arij ayat 44, QS. Al-Jin ayat 24, QS. al-Baqarah ayat 51, QS. Al-A'raf ayat 142, QS. Taha ayat 70, QS. Al-Baqarah ayat 235, QS. Al-Anfal ayat 42, QS. An-Nisa' ayat 122, QS. Yunus ayat 4, QS. Yunus ayat 48, QS. Yunus ayat 55, QS. Hud ayat

65, QS. Ar-Ra'd ayat 31, QS. Ibrahim ayat 22, QS. Al-Isra' ayat 5, QS. Al-Isra' ayat 7, QS. Al-Isra' ayat 104, QS. Al-Isra' ayat 108, QS. Al-Kahfi ayat 21, QS. Al-Kahfi ayat 98, QS. Maryam ayat 45, QS. Al-Anbiya' ayat 9, QS. Al-Anbiya' ayat 38, QS. Al-Anbiya' ayat 97, QS. Al-Naml ayat 71, QS. Al-Qasas ayat 13, QS. Ar-Rum ayat 6, QS. Ar-Rum ayat 60, QS. Luqman ayat 9, QS. Luqman ayat 33, QS. Saba' ayat 29, QS. Fathir ayat 5, QS. Yasin ayat 48, QS. Az-Zumar ayat 20, QS. Ghafir ayat 55, QS. Ghafir ayat 77, QS. Al-Jasiyah ayat 32, QS. Al-Ahqaf ayat 16, Al-Ahqaf ayat 17, QS. At-Taubah ayat 111, QS. An-Nahl ayat 38, QS. Al-Isra' ayat 5. QS. Taha ayat 86, QS. Al-Anbiya' ayat 104, QS. Furqan ayat 16, QS. Al-Qasas ayat 61, QS. Hud ayat 45, QS. Ali Imran ayat 152, QS. Ibrahim ayat 47, QS. Maryam ayat 61, QS. Al-Hajj ayat 47, QS. Ar-Rum ayat 6, QS. Az-Zumar ayat 74, QS. Al-Muzammil ayat 18, QS. Thaha ayat 113, QS. Qaf ayat 20, QS. Qaf ayat 28, QS. Ibrahim ayat 14, QS. Qaf ayat 14, QS. Al-Kahf ayat 58, QS. al-Kahf ayat 48, QS. al-Kahf ayat 59, QS. Taha ayat 58, QS. Taha ayat 97, QS. Taha ayat 87, QS. Taha ayat 59, QS. Hud ayat 17, QS. Hud ayat 81, QS. Al-Hijr ayat 43, QS. Al-Qamar ayat 46, QS. Taha ayat 86, QS. At-Taubah ayat 114, QS. Al-Buruj ayat 2, QS. Ali Imran ayat 9, QS. Al-Anfal ayat 42, QS. Ar-Ra'd ayat 31, QS. Saba' ayat 30, QS. Az-Zumar ayat 20.³⁰

Ayat-ayat yang mengandung lafaz *al-'ahd* (العهد): QS. Ali Imran ayat 183, QS. Al-A'raf ayat 134, QS. Az-Zukhruf ayat 49, QS. Al-Baqarah ayat 125, QS. Taha ayat 115, QS. Yasin ayat 60, QS. At-Taubah ayat 75, QS. Al-Fath ayat 10, QS. Al-Anfal ayat 56, QS. At-Taubah ayat 1, QS. At-Taubah ayat 4, QS. At-Taubah ayat 7, QS. An-Nahl ayat 91, QS. Al-Baqarah ayat 100, QS. Al-Baqarah ayat 177, QS. Al-Ahzab ayat 15, QS. Al-Baqarah ayat 27, QS. Ali Imran ayat 77, QS. Al-An'am ayat 152, QS. Al-A'raf ayat 102, QS. Ar-Ra'd ayat 20, QS. Ar-Ra'd ayat 25, QS. An-Nahl ayat 91, QS. An-

³⁰Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li alfazh Al-Quran al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 753-755

Nahl ayat 95, QS. Al-Isra' ayat 34, QS. Taha ayat 86, QS. Al-Ahzab ayat 15, QS. Al-Baqarah ayat 80, QS. Al-Baqarah ayat 100, QS. Maryam ayat 78, QS. Maryam ayat 87, QS. Al-Baqarah ayat 40, QS. Al-Baqarah ayat 80, QS. Ali Imran ayat 76, QS. At-Taubah ayat 111, QS. Al-Anfal ayat 56, QS. At-Taubah ayat 12, QS. Al-Mukminun ayat 8, QS. Al-Ma'arij ayat 32, QS. Al-Baqarah ayat 40, QS. Al-Baqarah ayat 124.

Ayat-ayat mengandung lafaz *al-mitsaq* (الميثاق): QS. Al-Baqarah ayat 83, QS. Ali Imran ayat 81, QS. Ali Imran ayat 187, QS. An-Nisa' ayat 90, QS. Al-Maidah ayat 21, QS. Al-Maidah ayat 70, QS. Al-A'raf ayat 169, QS. Al-Anfal ayat 72, QS. Ar-Ra'd ayat 20, QS. An-Nisa' ayat 21, QS. An-Nisa' ayat 154, QS. Al-Baqarah ayat 63, QS. Al-Baqarah ayat 84, QS. Al-Baqarah ayat 93, QS. Al-Hadid ayat 8, QS. Al-Baqarah ayat 27, QS. Al-Maidah ayat 7, QS. Ar-Ra'd ayat 25, QS. An-Nisa' ayat 155, QS. Al-Maidah ayat 13, QS. Al-Maidah ayat 14, QS. Al-Ahzab ayat 7.³¹

Ayat-ayat mengandung lafaz *al-'aqd* (العقد): QS. Al-Baqarah ayat 235, QS. Al-Baqarah ayat 237, QS. An-Nisa' ayat 83, QS. Al-Maidah ayat 89, QS. Al-Falaq ayat 4.

Ayat-ayat yang mengandungi lafaz *bai'at* (بيعة): QS. Al-Fath ayat 10, QS. Al-Fath 18, QS. Al-Mumtahanah ayat 12.

Berdasarkan ayat-ayat tentang janji yang telah disebutkan di atas, disini penulis akan membatasi beberapa ayat dengan mengambil satu ayat dari setiap ungkapan yaitu, kata al-'ahd QS. Al-Baqarah ayat 40, kata al-wa'd QS. At-Taubah ayat 27, kata al-'aqd QS. Al-Maidah ayat 1, kata al-mitsaq QS. An-Nisa' ayat 90 dan kata bai'at QS. Al-Fath ayat 10.

³¹Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li alfazh Al-Quran al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 741

B. Penafsiran Ungkapan Janji Menurut Ibnu Katsir

1. Biografi Ibnu Katsir

Nama lengkapnya adalah Ismail bin Umar Al-Qurasyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Fida' Al-Hafizh (seorang hafizh).³² Beliau juga salah seorang yang mahir berbagai bidang ilmu agama di abad ke tujuh. Di antara bidang yang ditekuninya adalah tafsir al-Qur'an. Beliau juga bergelar al-Hafizh, yaitu seorang ahli hadits yang hafal beribu-ribu teks teks hadits Nabi.³³ Di samping itu, beliau juga seorang penulis produktif yang telah banyak menghasilkan karya-karya tulis ilmiah, di antaranya adalah kitab yang berjudul al-Bidayah wan Nihayah.

Beliau lahir di desa Mijdal, dalam wilayah Bushra (Basrah), pada tahun 700 H./1301 M. dan wafat pada tahun 774 H. Oleh karena itu, beliau mendapat predikat al-Bushrawi (orang Bushra).³⁴ Setelah melalui kehidupan yang penuh dengan ilmu. Ia adalah seorang yang faqih, ahli hadits, ahli sejarah, dan mufasir. Al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan tentangnya, "Ia termasuk di antara ahli hadits dari jajaran ahli fikih." Ia juga berkata, "Karya-karya tulisnya menyebar ke berbagai negeri di masa hidupnya, dan karya-karyanya membawa manfaat setelah ia meninggal dunia."³⁵

Ibnu Katsir berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang ulama' terkemuka dimasanya, Syihab ad-Din Abu Hafsh 'Amr Ibn Katsir ibn Dhaw' ibn Zara' al-Qurasyi, pernah mendalami madzhab Hanafi, kendatipun menganut madzhab Syafi'i setelah menjadi khatib di Bushra.³⁶ Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya.

³²Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi ulumul Qur'an*, Cetakan 1, (Jl. Raya Pondok Ronggon RT.02 RW.06 No. 17 Cipayung, Jakarta Timur, Ummul Qura, 2016), hlm 574.

³³Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Lubaabut tafsir min Ibni Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hlm. xi.

³⁴Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta, Menara Kudus), hlm. 35.

³⁵Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi ulumul Qur'an*, Cetakan 1, hlm 574.

³⁶Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 35.

Pada tahun 706 H, beliau berpindah dan menetap di Damaskus.³⁷ Beliau berada di Damasyqi pada usia tujuh tahun bersama-sama saudaranya. Di kota inilah beliau tinggal hingga akhir hayatnya. Dengan kepindahan ini, ia mendapat predikat *ad-dimasyqi* (orang Damaskus).

Pada usia 11 tahun, Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur'annya kemudian melanjutkan memperdalam ilmu qiraat dan ilmu tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.³⁸ Ibnu Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digelutinya, antara lain ia mendapat gelar ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqh, dan juga seorang yang ahli dalam bidang hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna' al-Qatthan dalam *Mabahits fil al-Qur'an* sebagai berikut: "Ibn Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cerdas, sejarawan ulung. Dan pakar tafsir yang paripurna".³⁹

Para ahli melekatkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir, sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang beliau geluti, yaitu:

- a. *Al-Hafizh*, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100,000 hadits, matan maupun sanad, walaupun dari beberapa jalan, mengetahui hadits sahih, serta tahu istilah ilmu ini.
- b. *Al-Muhaddis*, orang yang ahli mengenai hadits *riwayah* dan *dirayah*, dapat membedakan cacat dan sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat mensahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c. *Al-Faqih*, gelar keilmuan bagi ulama' yang ahli dalam ilmu hukum Islam (fiqh), namun tidak sampai pada tingkat

³⁷Ibn Katsir, *al-Bidayahwa al-Nihayah. Terjemah Abu Ihsan al-Atsari, cet. 1*, (Jakarta: Darul HAQ, 2004), hlm. 5

³⁸Manna' Khalil al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Terj. Mudzakir, (Jakarta:Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 39

³⁹Manna' Khalil al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Terj. Mudzakir*, (Jakarta:Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 527

mujtahid. Ia menginduk pada suatu mazhab yang ada, tapi tidak *taqlid*.

- d. *Al-Mu'arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- e. *Al-Mufassir*, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, yang menguasai perangkat-perangkatnya berupa ulum al-Qur'an dan memenuhi syarat-syarat mufasir.

Di antara lima predikat tersebut, *al-hafizh* merupakan gelar yang paling sering disandangkan pada Ibnu Katsir. Ini terlihat pada penyebutan namanya pada karya-karya atau ketika menyebut pemikirannya.⁴⁰ Ibnu Katsir adalah seorang yang menjadi panutan para ulama' dan ahli huffaz di masanya serta menjadi nara sumber bagi orang-orang yang menekuni bidang ilmu ma'ani dan alfaz. Ibnu Katsir juga merupakan salah seorang ulama yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan mengikuti manhaj salafush shalih dalam beragama, baik itu dalam masalah a'qidah, ibadah, maupun akhlak. Kesimpulan seperti itu dapat dibuktikan melalui hasil karyanya yang banyak, termasuk di dalamnya Tafsir Ibnu Katsir ini.

Muhammad Rasyid Ridha berkomentar tentang tafsir karya Ibnu Katsir, "Tafsir ini termasuk salah satu kitab tafsir paling masyhur terkait perhatian di bidang atsar yang diriwayatkan dari para mufasir generasi salaf, penjelasan makna ayat-ayat dan hukum-hukumnya, menghindari bahasan-bahasan *i'rab* dan disiplin ilmu balaghah yang umumnya dibahas para mufasir secara panjang lebar, juga menghindari penjelasan panjang lebar ilmu-ilmu yang tidak diperlukan untuk memahami, mendalami, ataupun memetik pelajaran dari Al-Qur'an.

Di antara keistimewaan tafsir Ibnu Katsir adalah perhatian di bidang tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, karena seperti yang kita ketahui, tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang paling banyak menyebutkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan makna, selanjutnya menyebut hadits-hadits *marfu'* yang ada kaitannya dengan ayat, menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan, kemudian menyebut atsar

⁴⁰Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 37.

shahabat, perkataan tabi'in, dan ulama salaf setelah generasi mereka.⁴¹ Mengingat kisah-kisah *israiliyah* yang munkar secara garis besar yang ada di dalamnya tafsir, dan menjelaskan kemungkaran-kemungkaran sebagian di antaranya secara spesifik. Andai saja ia meneliti semua itu atau tidak perlu menyebutkan hal-hal yang tidak memenuhi faktor penelitian dan kajian”.

Di antara karya-karya yang ditulis Ibnu Katsir adalah :

- a. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, lebih dikenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid, pada tahun 1342 H/1923 M. di Kairo.⁴²
- b. *Al-Bidayah wan Nihayah*, sebuah kitab sejarah yang sangat berharga dan terkenal, dicetak di Mesir di percetakan as-Sa'adah tahun 1358. Dalam 14 jilid besar. Dalam buku ini, Ibnu Katsir mencatat kejadian-kejadian penting sejak permulaan diciptakannya bumi dan langit sampai dengan pertengahan tahun 768 H.⁴³
- c. *Al-Kawakib Ad-Durri* yang juga di bidang sejarah yang ia pilih dari *Al-Bidayah wan Nihayah*,
- d. *Al-Ahkam*, kitab fiqh yang didasarkan Al-Qur'an dan hadits.
- e. *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, kelengkapan sejarah hidup Nabi.
- f. *Fadillah al-Qur'an*, berisi tentang sejarah ringkasan al-Qur'an. Kitab ini ditempatkan pada halaman akhir *Tafsir Ibnu Katsir*.

2. Metodologi Penafsiran Ibnu Katsir

Dalam pembahasan tafsir Ibnu Katsir ini, metode yang di pakai adalah metode analitis (tahlili), suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memaparkan secara turutan mulai surat al-Fatihah, al-Baqarah hingga surat al-Nas sesuai dengan

⁴¹Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi ulumul Qur'an*, Cetakan 1, hlm 575

⁴²Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002), hlm 43.

⁴³Ibnu Katsir, *Huru-hara Hari Kiamat*, (Mesir: Maktabah At-Turats Al-Islami, 2002), hlm 8.

mushaf usmani. Selain itu, tafsir ini tidak mengabaikan aspek asbab al-nuzul, munasabah ayat, atau hubungan antara ayat-ayat al-Qur'an. Namun begitu, kaedah penafsiran kitab ini boleh dikatakan semi tematik karena ia membahagikan ayat mengikut urutan yang dianggap mempunyai hubungan.⁴⁴

Metode penulisan tafsir yang digunakan oleh Ibnu Katsir adalah metode penulisan tafsir *bil-ma'tsur*, sebuah metode penulisan tafsir yang diakui shahih, tepat dan lurus karena menyandarkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an kepada landasan yang kuat dan valid, yaitu penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, penafsiran al-Qur'an dengan hadits, serta penafsiran al-Qur'an dengan pendapat para ulama tafsir Salafush Shalih dari kalangan para Shahabat dan Tabi'in. Selain itu, tafsir ini juga ditopang dengan ilmu-ilmu bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya yang lazim digunakan dengan penafsiran ayat al-Qur'an al-Karim.⁴⁵

Gaya penafsiran yang terdapat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bersifat umum dan dapat dikategorikan sebagai gaya *adabul ijtima'i*. Hal ini terlihat pada penafsiran yang dilakukannya karena menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara universal dan sesuai dengan penjelasan ayat yang ditafsirkan. Jika ayat tersebut menjelaskan hukum fiqh, maka ia memberikan penjelasan dengan pendekatan fiqh. Jika ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan tentang alam, maka dia menceritakan secara umum. Ini jelas terlibat dalam penafsirannya.

Sebuah kitab tafsir yang besar memiliki penafsiran yang sistematis. Dengan demikian, sistematika yang digunakan perlu diperhatikan untuk melihat seberapa baik penyusunan dan penafsiran yang dijelaskan di dalam penafsiran yang dilakukan. Sistematika tafsir yang dilakukan oleh Ibnu Katsir adalah menafsirkan semua ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan susunan dalam mushaf al-quran, ayat demi ayat, surat demi surat, dimulai

⁴⁴Maliki, *Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya*, dalam Jurnal Uin Mataram, Nomor 1, (2018), hlm. 82.

⁴⁵Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Lubaabut tafsir min Ibni Katsiir, terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hlm. xii

dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Maka secara sistematika tafsir ini menempuh tartib mushafi. Kebanyakan tafsir memakai sistematika ini, baik dari yang bermetode tahlili, ijmalī maupun muqaran. Contohnya Tafsir Jalalain dan Tafsir ath-Thabari. Dengan demikian, penjelasan di atas menyatakan bahwa layak bagi kitab tafsir ini menyandang gelaran di antara kitab tafsir yang terkenal di dunia ilmu tafsir.

3. Corak Penafsiran Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir disepakati oleh para ahli termasuk dalam kategori tafsir al-ma'tsur. Kategori atau corak ma'tsur, yaitu penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadis Nabi Saw., yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit, atau penafsiran dengan hasil ijtihad para sahabat, atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para tabi'in.⁴⁶ Corak penafsiran dalam kitab Ibnu Katsir adalah menitikberatkan masalah fiqh. Beliau mengetengahkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh dan menyelami madzhab-madzhab serta dalil-dalil yang dijadikan pegang mereka semasa bercakap tentang ayat yang berkaitan dengan hukum. Mengenai ayat-ayat hukum, Ibnu Katsir juga menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang masalah hukum tersebut, bahkan kadangkala ia menolak pendapat dan argumen yang mereka kemukakan.⁴⁷

Para ahli menetapkan corak ma'tsur, antara lain az-Zarqani, adz-Dzahabi, al-Farmawi, Hasbi ash-Shiddieqy, dan Shubhi ash-Shalih. Penetapan ini karena yang mendominasi dalam Tafsir Ibnu Katsir adalah penafsiran dengan unsur-unsur atsar, sebagaimana definisi di atas. Penetapan dari penilaian para ulama' ini, menjadikan sebutan corak (ma'tsur) bagi tafsir tersebut.

⁴⁶ Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 65.

⁴⁷ Muhammad Husein al-Zahaby, *al-Tafsir wa al-Mufasirun, Juz 1*, (Mesir : Isa al-Halaby, 1976), hlm. 245.

4. Penafsiran Ibnu Kathir

Disini penulis akan membatasi beberapa ayat yang membawa makna tentang janji sebagaimana ungkapan-ungkapan yang telah penulis kemukakan sesuai dengan tema yang ingin dibahas dengan mengambil satu ayat dari setiap ungkapan menurut penafsiran Ibnu Kathir.

a. Kata al-‘ahd (العهد), QS. Al-Baqarah ayat 40:

يٰٓاَيُّهَاۤ اِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيۡ الَّتِيۡ اَنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيۡ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّيَّ فَارْهَبُوْنَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, Bani Israil, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku akan melaksanakan janji-Ku kepadamu. Kamu harus takut hanya kepada-Ku.

Pada ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan bahawa Allah Swt. berfirman untuk mendorong Bani Isra'il untuk masuk ke dalam Islam dan mengikuti Nabi Muhammad Saw., mendorong mereka dengan menyebut nama bapak mereka Israil, Nabiullah Ya'qub. Israil adalah nama lain Nabi Ya'qub as. Oleh karena itu, Bani Israil adalah keturunan Nabi Ya'qub as. yang dikenali sebagai bangsa Yahudi sekarang. Perkiraan ucapannya adalah wahai anak-anak dari seorang hamba yang shaleh lagi taat kepada Allah Swt., jadilah kalian seperti bapak kalian dalam mengikuti kebenaran, sebagaimana anda berkata,⁴⁸ 'Wahai anak orang yang mulia, lakukan ini. Wahai anak laki-laki pemberani, lawanlah para petarung. Wahai anak seorang alim, carilah ilmu.'

Termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isra' ayat 3:

ذُرِّيَّةً مِّنۢ مَّحَلَّنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿٣﴾

⁴⁸Arif Rahman Hakim, MA dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, (Sukoharjo, Jawa Tengah, Penerbit Insan Kamil Solo, November 2015), hlm. 558.

Artinya: (Wahai) keturunan orang yang Kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.

Sebagaimana riwayat Abu Dawud Ath-Thayalisi, Abdullah bin Abbas menuturkan kepada kami, ia berkata: “Sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi Muhammad Saw. lalu beliau berkata kepada mereka, “Apakah kalian tahu bahwa Israil adalah Ya’qub?” Mereka menjawab, “Ya.” Lalu Nabi Muhammad Saw. berkata, “Ya Allah, saksikanlah!” Al-A’ masy berkata, dan Ismail bin Raja’, dari Umair mantan budak Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Israil adalah seperti kamu berkata; hamba Allah.”⁴⁹

Ibnu Katsir mengutip dari Muhammad bin Ishaq berkata, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Swt., *أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ*, “Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku berikan kepadamu,” bermaksud ujian-Ku kepada kalian dan nenek moyang kalian ketika Dia menyelamatkan mereka daripada Fir'aun dan kaumnya. *وَأَوْفُوا* “Dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Akuenuhi janji-Ku kepadamu,” Dia berkata, “Perjanjian yang Aku letakkan di atas bahu anda untuk mengikuti Nabi Muhammad a.s. setiap kali ia datang kepada anda”. *أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ* “Niscaya Akuenuhi janji-Ku kepadamu,” yakni, Aku akan memenuhi apa yang telah Aku janjikan kepada kalian bila kalian membenarkan dan mengikutinya dengan meletakkan beban-beban dan belunggu-belunggu berat yang ada di pundak-pundak kalian akibat dosa-dosa yang kalian perbuat. Hasan Al-Bashri berkata, ia adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah, ayat 12:

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ لِي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ

⁴⁹Arif Rahman Hakim, MA dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, hlm. 559.

قَرَضًا حَسَنًا لَّا كُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٣﴾

Artinya: Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, “Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka, siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Selanjutnya Ibnu Katsir mengutip pendapat lain yang mengatakan, yaitu perjanjian yang Allah Swt. ambil dari mereka dalam kitab Taurat bahwa akan diangkat seorang Nabi yang agung dari keturunan Isma’il yang ditaati semua orang dan yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Saw..⁵⁰ Siapa yang mengikutinya, dosadosanya akan diampuni, dimasukkan ke dalam surga dan diberi dua pahala. Fakhruddin menyebutkan di sini banyak sekali berita gembira dari para Nabi dengan datangnya Nabi Muhammad Saw.. Abu Al-Aliyah berkata, “وَأَوْفُوا بِعَهْدِي” dan penuhilah janjimu kepada-Ku,” yaitu, perjanjian Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya adalah agar mereka mengikuti agama-Nya yaitu Islam. Adh-Dhahak berkata dari Ibnu Abbas, “Niscaya Akuenuhi janji-Ku kepadamu” adalah dimaksudkan dengan, Saya akan memasukkan anda ke dalam surga jika anda menerima rahmat saya. Ini juga serupa dengan apa yang dikatakan oleh As-Suddi, Abu Al-Aliyah, dan Ar-Rabi’ bin Anas.⁵¹

⁵⁰Arif Rahman Hakim, MA dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, hlm. 560.

⁵¹Arif Rahman Hakim, MA dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, hlm. 560.

b. Kata al-wa'd (الوعد), QS. At-Taubah ayat 72:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ

طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَّرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga 'Adn. Rida Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Menurut Ibnu Katsir Allah mengabarkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berupa aneka kebaikan dan kenikmatan yang abadi pada, "جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا", "Surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya." Yakni, mereka akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. "وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ", "Juga mendapat tempat-tempat yang bagus." Yaitu,

bangunan yang indah (baik) lagi bagus sebagai tempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain, dari hadits Abu 'Imran Al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abu Musa 'Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari ayahnya, ia menceritakan, Rasulullah Saw. pernah bersabda yang berarti:⁵² "Ada dua surga, yang mana bejana dan apa yang terdapat di dalamnya terbuat dari emas dan ada juga dua surga, yang mana bejana dan apa yang ada di dalamnya terbuat dari perak. Pemisah suatu kaum untuk memandangi Rabb-nya hanyalah berupa rida' (tirai) kebesaran yang terdapat pada wajah-Nya di surga." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Ayat ini menjelaskan sebagian rahmat-Nya itu dengan menegaskan bahwa. Allah menjanjikan dengan janji yang pasti kepada orang-orang mukmin yang mantap imannya baik lelaki

⁵²Arif Rahman Hakim, MA dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*, hlm. 195.

maupun perempuan bahwa mereka semua akan dianugerahi surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang mereka nikmati secara terus menerus dan ada juga tempat-tempat yang bagus yakni istana-istana di surga. Oleh karena itu, sudah tentu ada balasan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Yakni, mereka yang mematuhi perintah dan menjauhi laranganNya, yang memiliki keberanian untuk bangkit mengemban tugas-tugas menegakkan kebenaran.

c. Kata al-‘aqd (العقد), QS. Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Pada ayat ini Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim bahwa ia berkata, Aku membaca surat Rasulullah Saw. yang beliau tuliskan untuk Amr bin Hazm ketika beliau utus ke negeri Najran saat surat tersebut ada di tangan Abu Bakar bin Hazm.⁵³ Di dalamnya tertera, “Ini adalah keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” Beliau menyitir beberapa ayat sampai, “... إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾ ...” “...Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.” (QS. Al-Maidah ayat 4).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ibnu Abi Hatim berkata: Abu Sa’id menuturkan kepada kami, Yunus bin Bakir menuturkan

⁵³Arif Rahman Hakim, MA dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 758.

kepada kami, Muhammad bin Ishaq menuturkan kepada kami, Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menuturkan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, “Ini surat Rasulullah Saw. ada di tangan kami, surat yang beliau tulis untuk Amr bin Hazm ketika beliau mengurusnya ke negeri Yaman untuk memahamkan penduduknya tentang ilmu agama, mengajarkan sunnah, serta mengambil sedekah yaitu zakat mereka. Beliau menulis beberapa hal dan memerintahkan beberapa perintah. Beliau tuliskan, “Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Allah dan Rasul-Nya, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” Pesan dari Rasulullah Saw. untuk Amr bin Hazm ketika diutus ke Yaman. Beliau menyuruhnya untuk bertakwa kepada Allah dalam segala urusan, sebab Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik.”⁵⁴

Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman-Nya:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ “Penuhilah akad-akad itu.” Ibnu Abbas, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akad-akad adalah perjanjian-perjanjian. Bahkan, Ibnu Jarir menyatakan, para ulama telah sepakat mengenai hal itu. Ia mengatakan, perjanjian-perjanjian yang dimaksud adalah, segala hal yang telah mereka sepakati baik itu berupa sumpah ataupun lainnya. Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai Firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,” yakni, perjanjian-perjanjian.

Maksudnya, seluruh perkara halal dan haram, kewajiban serta hukum Allah Swt. yang terdapat di dalam Al-Quran. Jangan kalian khianati dan jangan kalian langgar. Lebih tegas lagi Allah Swt. menyatakan mengenai hal itu dalam QS. Ar-Ra’d ayat 25:

وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَهُمْ سَوْءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

⁵⁴Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 759.

Artinya: Orang-orang yang melanggar perjanjian (dengan) Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (seperti silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam).

Adh-Dhahak mengatakan: “Penuhilah akad-akad itu,” yakni, apa yang Allah Swt. halalkan dan haramkan, serta perjanjian yang telah Allah ambil dari orang-orang yang telah berikrar untuk beriman kepada Nabi dan kitab Al-Quran, hendaklah mereka memenuhi janji yang telah Allah ambil dari mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang halal dan yang haram. Menurut Zaid bin Aslam, “Penuhilah akad-akad itu,” ada enam: perjanjian dengan Allah, akad perjanjian, akad syarikah (kerja sama), akad jual beli, akad nikah, dan akad sumpah. Manakala Muhammad bin Ka’ab mengatakan, “Perjanjian itu ada lima: di antaranya adalah perianian jahiliyah dan syarikah mufawadhah.”⁵⁵

Sesetengah orang berpendapat bahawa khiyar majelis tidak wujud dalam akad jual beli juga menggunakan ayat ini sebagai hujah. Mengikut Ibnu Katsir, Abu Hanifah dan imam Malik mengatakan, “Ayat ini menunjukkan akad tersebut lazim dan tetap sehingga konsekuensinya tidak ada khiyar majelis.” Walau bagaimanapun, Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad, dan majoriti ulama menentang kedua-duanya.⁵⁶

Argumen mereka dalam hal ini ialah sebuah hadits sahih. Hadits tersebut adalah riwayat dari jalur Imam al-Bukhari, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda yang berarti: “Penjual dan pembeli berhak khiyar (memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli) selama keduanya belum berpisah tempat.” Hadits ini secara jelas menetapkan adanya khiyar majelis setelah akad jual-beli dan ini tidak menafikan berlanjutnya akad, bahkan sebaliknya termasuk konsekuensi jual-beli syar’i sehingga

⁵⁵Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 759.

⁵⁶Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 760.

beriltizam dengannya merupakan kesempurnaan dalam memenuhi akad.

d. Kata al-mitsaq (الميثاق), QS. An-Nisa' ayat 90:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُفْتَلُوكُمْ أَوْ يُفْتَلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتُلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُفْتَلُوكُمْ وَالْقَوَا إِيَّكُمْ أَسْلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

Artinya: Kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak menggangu), tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Menurut Ibnu Katsir pada ayat ini Allah berfirman, *إِلَّا الَّذِينَ*

يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, “Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai),” yakni kecuali ahli kaum tertentu di mana antara diri kalian dengan mereka terdapat perjanjian damai atau perjanjian keamanan, maka tetapkanlah hukum atas orang-orang tersebut sama dengan hukum atas mereka. Ibnu Katsir mengutip pendapat ini dari As-Suddi, Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir.⁵⁷

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan: Ayahku menuturkan kepada kami, Abu Salamah

⁵⁷Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 539.

menuturkan kepada kami, Hammad bin Salamah menuturkan kepada kami, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Al-Hasan, bahwa Suraqah bin Malik Al-Mudliji menyampaikan kepada mereka, ia berkata, Manakala Nabi Saw. menang pada perang Badar dan Uhud dan orang-orang di sekitar mereka masuk Islam, Suraqah berkata, "Aku dengar beliau hendak mengirim Khalid bin Al-Walid kepada kaumku bani Mudlij maka aku menemuinya dan berkata, "Aku ingatkan kamu akan nikmat." Mereka berkata, "Diam kamu!" Maka Nabi Saw. berkata, "Biarkan ia, apa maumu?" Suraqah berkata, "Aku dengar engkau hendak mengirim pasukan kepada kaumku dan aku ingin engkau meninggalkan mereka. Jika kaummu masuk Islam, mereka pun pasti masuk Islam. Namun, jika mereka tidak masuk Islam, hati kaummu tidak bersikap kasar terhadap mereka." Rasulullah lantas menggandeng tangan Khalid bin Al-Walid dan berkata, "Pergilah bersamanya dan lakukan apa yang ia inginkan." Khalid pun berdamai dengan mereka dengan syarat mereka tidak membantu musuh Rasulullah Saw. dalam menghadapi beliau dan jika Quraisy masuk, mereka pun masuk Islam bersama Quraisy. Serta siapapun yang meminta perlindungan kepada mereka, maka mereka di atas perjanjian yang sama seperti perjanjian mereka.⁵⁸

Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, ia berkata, Maka Allah menurunkan: *إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ*, "Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai)," siapapun yang minta perlindungan kepada mereka berada di atas perjanjian yang sama dengan mereka. Al-Bukhari menyebutkan tentang kisah perjanjian Hudaibiyah, "Siapa berminat masuk ke dalam perjanjian dan perlindungan Quraisy dan siapa berminat masuk ke dalam perjanjian dan perlindungan Muhammad dan sahabat-sahabatnya."

⁵⁸Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 539.

Ia dinasakh oleh firman Allah Swt. dalam surah At-Taubah ayat 5, menurut Ibnu Abbas..⁵⁹

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ... ﴿٥﴾

Artinya: Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian!....

Firman Allah Swt. أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا

“Atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya.” Mereka adalah kaum yang lain dari orang-orang yang dikecualikan dari perintah untuk berperang. Mereka adalah orang-orang yang datang ke medan perang sementara dada mereka sempit, tidak suka memerangi kalian, tetapi mereka juga tidak tahan melihat kaum mereka diperangi, mereka tidak bersama kalian dan tidak bersama musuh.⁶⁰ “Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu.” yakni termasuk kelembutan Allah kepada kalian, Allah menahan mereka dari kalian.

“Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu,” yakni perdamaian.⁶¹ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ

⁵⁹Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 540.

⁶⁰Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 540.

⁶¹Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 541.

سبيلا“maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.” Maka kalian tidak memiliki hak untuk memerangi mereka selama keadaan mereka demikian. Mereka seperti sekelompok orang yang keluar ke medan perang Badar dari kalangan Bani Hasyim bersama orang-orang musyrikin, mereka ikut dalam perang dalam keadaan terpaksa seperti Al-Abbas dan lainnya, karena itu Nabi melarang membunuh Al-Abbas saat itu dan memerintahkan untuk menawannya.⁶²

e. Kata bai’at (بيعة), QS. Al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَثَّرَ فَأَيُّمَا يَنْكُثْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ أَعْظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.

Ibnu Katsir dalam tafsir pada ayat ini menjelaskan Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya sebagai sebuah kehormatan, keagungan dan kemuliaan baginya, إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah.”⁶³

Ayat ini serupa dengan firman-Nya dalam QS. An-Nisa’ ayat 80: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu,

⁶²Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, hlm. 541.

⁶³Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 9*, hlm. 415.

sesungguhnya ia telah mentaati Allah.” *يُدُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ*” Tangan Allah di atas tangan mereka.”⁶⁴ Dengan kata lain, Allah Swt. berada bersama mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, melihat tempat mereka, dan mengetahui apa yang mereka pikirkan. Allah juga membai'at mereka melalui Rasulullah Saw., seperti yang dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 111:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Abi Hatim yang telah meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda artinya:⁶⁵ “Barang siapa yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah, maka dia telah berbai'at kepada Allah.” Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda berkenaan dengan Hajar Aswad, “Sungguh, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat, demi Allah., ia memiliki dua mata yang dengan keduanya ia dapat melihat, memiliki lisan yang dengannya ia dapat berbicara serta menjadi saksi terhadap siapa pun

⁶⁴Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 9*, hlm. 415.

⁶⁵Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 9*, hlm. 416.

yang telah menyentuhnya, dan siapapun yang telah menyentuhnya maka sungguh dia telah berbai'at kepada Allah Swt.. Kemudian Rasulullah membaca ayat, *إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ* *أَيْدِيهِمْ* “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.”

Oleh karenanya dalam ayat ini juga Allah Swt. berfirman, *فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ* “Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri.” Maksud dari akibat dari pelanggaran terhadap janji itu hanya akan kembali dan menimpa pada orang yang melanggar itu, dan Allah terbebas darinya, *وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ عَظِيمًا*

“Dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” Pahala yang besar disini ialah ganjaran yang berlimpah-limpah.⁶⁶

Bai'at yang dimaksud dalam ayat ini adalah Bai'aturridhwan. Bai'at ini dilaksanakan di bawah pohon Samur yang terletak di daerah Hudaibiyah. Para sahabat yang berbai'at di hadapan Rasulullah Swt. pada waktu itu berjumlah seribu tiga ratus orang, namun ada juga yang mengatakan seribu empat ratus, atau seribu lima ratus orang, dan yang paling benar adalah yang jumlahnya pertengahan.⁶⁷ Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya, pada ayat ini Allah Swt. menegaskan bahwa, barangsiapa yang melanggar *bai'at* dari Nabi Saw. ini. Maka, akibat buruk itu akan kembali kepada pelanggarnya. sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkannya (*bai'at*) tersebut. Sebaliknya barangsiapa yang

⁶⁶Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 9*, hlm. 416.

⁶⁷Arif Rahman Hakim, dkk, *Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 9*, hlm. 417.

mentaati bai'at ini, maka ia akan beroleh pahala yang melimpah dari Allah Swt.

C. Penafsiran Ungkapan Janji Menurut Sayyid Quthb

1. Biografi Sayyid Quthb

Asy-Syahid Sayyid Quthb dilahirkan pada tahun 1906 di Kampung Musyah, Kota Asyut, Mesir. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Qur'an. Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh tahun. Menyadari bakat anaknya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Pada tahun 1941, ketika ia sedang kuliah, ayahnya dipanggil ke hadirat Yang Maha Esa. Ibunya mengikuti suaminya tidak lama kemudian. Dia sangat kesepian apabila dua orang yang dicintainya meninggal dunia. Di sisi lain, keadaan ini memberi kesan positif kepada tulisannya dan pemikirannya. Ia memperoleh kesempatan masuk Tajhiziah Darul Ulum Tahun 1929.

Beliau kuliah di Darul Ulum, nama lama Universitas Kairo, sebuah universitas yang terkemuka di dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab, dan juga tempat al-Imam Hasan al-Banna belajar sebelumnya. Sayyid Quthb melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pelatihan Guru dan lulus pada tahun 1928. Ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.⁶⁸ Kehidupannya nampaknya biasa-biasa saja sejak dia lulus kuliah pada tahun 1951, tetapi tulisannya menunjukkan kualiti sastra yang sangat baik. Pada akhirnya, tulisan-tulisannya lebih cenderung kepada Islam.

Pada tahun yang sama, sewaktu bekerja sebagai pengawas sekolah di Departemen Pendidikan, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Ia membagi waktu studinya antara Wilson's Teacher's College di Washington, Greeley College di Colorado, dan

⁶⁸Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 406.

Stanford University di California. Sayyid Quthb juga mengunjungi banyak kota besar di Amerika Serikat serta berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia.⁶⁹

Studinya dan tempoh masanya di Amerika memperluaskan pemikirannya mengenai isu-isu sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh materialisme yang tidak bermoral dan pemahaman ketuhanan. Ketika ia kembali ke Mesir, ia menjadi semakin yakin bahawa Islamlah satu-satunya agama yang boleh menyelamatkan manusia daripada materialisme dan melepaskan mereka daripada cengkeraman materi yang tidak pernah berhenti. Sayyid Quthb kemudian menyertai Ikhwanul Muslimin, yang menjadikannya salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh, bersama-sama dengan Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Ia terpilih sebagai anggota panitia pelaksana dan bertanggungjawab untuk bahagian dakwah selepas larangan Ikhwanul Muslimin dicabut pada tahun 1951. Ia menghadiri konferensi di Suriah dan Yordania pada tahun 1953, dan sering bercakap tentang betapa pentingnya akhlak untuk kebangkitan umat.

Pada Juli 1954, ia menjadi pimpinan redaksi harian Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi, baru dua bulan usianya, harian itu ditutup atas perintah Presiden Mesir Kolonel Gamal Abdul Nasser kerana mengecam perjanjian Mesir-Inggris pada 7 Juli 1954.⁷⁰ Sekitar Mei 1955, Sayyid Quthb termasuk salah seorang pemimpin *Ikhwanul Muslimin* yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah.

Pada 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat menjatuhkan hukuman lima belas tahun kerja berat. Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun itu atas permintaan Presiden Irak Abdul Salam Arif yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga orang

⁶⁹Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, Jilid 1*, hlm. 406.

⁷⁰Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, Jilid 1*, hlm. 406

saudaranya: Muhammad Quthb, Hamidah, dan Aminah. Juga ikut ditahan kira kira 20,000 orang lainnya, di antaranya 700 orang wanita. Pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 atau 29 Agustus 1966, ia dan dua orang temannya yaitu Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy menyambut panggilan Rabbnya dan syahid di tali tiang gantungan.⁷¹

Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi Muhammad Saw., dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta artikel untuk majalah. Di awal karier penulisannya, ia menulis dua buku mengenai keindahan dalam Al-Qur'an *at-Tashwir al-Fanni fil-Quran* 'Cerita Keindahan dalam Al-Qur'an' dan *Musyaahidat al-Qiyaamah fil-Quran* 'Hari Kebangkitan dalam Al-Qur'an'. Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya monumentalnya : *al-Adaalah al-Ijtima'iyah fil-Islam* 'Keadilan Sosial dalam Islam', kemudian disusul *Fi Zhilalil-Qur'an* 'Di Bawah Naungan Al-Qur'an'.

Karya-karya lainnya *as-Salaam al-'Alamil wal-islam* 'Perdamaian Internasional dan Islam' (1951), *an-Naqd al-Adabi* *Usuuluhuu wa Maanaahijuhu* 'Kritik Sastra, Prinsip Dasar, dan Metode-Metode', *Ma'rakah al-Islaam war-Ra'rumaaliyah* 'Perbenturan Islam dan Kapitalisme' (1951), *Fit-Tarikh, Fikrah wa Manaahij* 'Teori dan Metode dalam Sejarah', *al-Mustaqbal li Haadad-Diin* 'Masa Depan Berada di Tangan Agama Ini', *Nahw Mujtama' Islaami* 'Perwujudan Masyarakat Islam', *Ma'rakatuna ma' al-Yaahuud* 'Perbenturan Kita dengan Yahudi', *al-Islam wa Musykilah al-Hadharah* 'Islam dan Problem-Problem Kebudayaan' (1960), *Hadza ad-Diin* 'Inilah Agama' (1955) dan *Khashais at-Tashawwur al-Islaami wa Muqawwamatuhu* 'Ciri dan Nilai Visi Islam' (1960).

⁷¹Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, Jilid 1*, hlm. 407

Sewaktu di dalam tahanan, ia menulis karya terakhirnya: *Ma'aalim fith-Thariq* 'Petunjuk Jalan' (1964). Dalam buku ini, mengemukakan gagasannya tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur negara. Selama periode inilah, logika konsepsi awal negara Islamnya Sayyid Quthb mengemuka. Buku ini pula yang dijadikan bukti utama dalam sidang yang menuduhnya bersekongkol hendak memumbangkan rezim Nasser. Tetes darah perjuangan dan goresan pena yang mengilhami dan meniupkan ruh jihad di hampir semua gerakan keislaman di dunia ini.⁷²

2. Metodologi Penafsiran Sayyid Quthb

Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* menempuh metode tahlili. Hal ini ditujukan dengan salah satu cirinya yaitu melakukan penafsiran mulai dari Surah al-Fatihah dan di akhiri dengan Surah an-Nas (*tartib al-Mushaf*) bukan berdasarkan kronologi turunnya ayat (*tartib al-Nuzul*). Kemudian metode pemaparan yang digunakan Sayyid Quthb ialah menjelaskan secara umum tentang surah yang akan ditafsirkannya seperti penafsiran pada QS. al-Fatihah, setelah menulis ayat beserta artinya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa secara global al-Fatihah mengandung konsep Islamiyah, konsep arahan atau hidayah yang mengisyaratkan hikmah dipilihnya surah ini untuk dibaca berulang-ulang setiap hari oleh umat Islam.

Selain itu Sayyid Quthb ingin memperlihatkan bahwa al-Qur'an itu sebagai satu kesatuan firman Allah yang terpisahkan. Hal ini diwujudkan Sayyid Quthb menggunakan teori korelasi (munasabah) ayat dan surah, sehingga tampak di beberapa ayat Sayyid Quthb menafsirkan sampai dengan 10 ayat bahkan lebih dari itu.⁷³

⁷²Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, Jilid 1*, hlm. 406

⁷³Mutia Lestari dan Susanti Vera, *Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Quthb*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Iman dan Spiritualitas, 2021), hlm. 51.

3. Corak Penafsiran Sayyid Quthb

Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an yang di karang oleh Sayyid Quthb termasuk salah satu kitab tafsir yang mempunyai terobosan baru dalam melakukan penafsiran al-Qur'an. Hal ini di karenakan tafsir beliau selain mengusung pemikiran-pemikiran kelompok yang berorientasi unyuk kejayaan Islam, juga mempunyai metodologi tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'an. Termasuk di antaranya adalah:⁷⁴

- a. Melakukan pembaharuan dalam bidang penafsiran dan di satu sisi beliau mengesampingkan pembahasan yang dirasa kurang begitu penting dari segi bahasa.
- b. Salah satu yang menonjol dari corak penafsiran beliau adalah segi sastra dan istilah-istilah sastrawan yang bersifat sajak, untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an.
- c. Sejak pada barisan pertama dalam kitab tafsirnya, Sayyid Quthb sudah menampakkan karakteristik seni yang akan kita temukan gaya yang dipakai al-Qur'an dalam mengajak masyarakat Madinah dengan gaya yang khas dan singkat. Dengan hanya beberapa ayat, dapat menampakkan gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus memperpanjangkan kalam dalam ilmu balagah, namun di balik gambaran yang singkat ini tidak meninggalkan sisi keindahan suara, keserasian irama dan keutuhan makna.
- d. Mengenai klarifikasi metodologi penafsiran, Dr. Abdul Hayy al-Farmawy seorang guru besar Tafsir dan Ilmu-Ilmu al-Qur'an Universitas al-Azhar membagi corak penafsiran al-Qur'an menjadi tiga bentuk: yaitu tahlili, maudhu'i dan ijmal muqarin. Di lihat dari corak penafsiran yang terdapat dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an dapat digolongkan ke dalam jenis tahlili. Artinya, seorang penafsir menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek yang ada dan

⁷⁴Sri Aliyah, *Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an*, dalam Jurnal Ilmu Agama, hlm. 48.

menjelaskan ayat per ayat dalam setiap surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf.

- e. Menurut Issa Boullata, seperti yang dikutip oleh Antony H. Johns, pendekatan yang dipakai oleh Sayyid Quthb dalam memahami al-Qur'an adalah pendekatan *tashwir* (deskriptif) yaitu suatu gaya penghampiran yang berusaha menampilkan pesan al-Qur'an sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup dan konkrit sehingga dapat menimbulkan pemahaman "aktual" bagi pembacanya dan memberi dorongan yang kuat untuk berbuat.
- f. Mengacu dari metode *tashwir* yang dilakukan oleh Sayyid Quthb, bisa dikatakan bahwa tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dapat digolongkan ke dalam tafsir al-Adabi al-Ijtima'i (satra-budaya dan kemasyarakatan).

Hal ini mengingat latar belakang beliau yang merupakan seorang sastrawan hingga beliau bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang bahwa al-Qur'an yang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi.⁷⁵

4. Penafsiran Sayyid Quthb

Disini penulis akan membatasi beberapa ayat yang membawa makna tentang janji sebagaimana ungkapan-ungkapan yang telah penulis kemukakan sesuai dengan tema yang ingin dibahas dengan mengambil satu ayat dari setiap ungkapan menurut penafsiran Sayyid Quthb.

- a. Kata al-'ahd (العهد), QS. Al-Baqarah ayat 40:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُواْ بِعَهْدِيْ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّ

فَاَرْهَبُوْنَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, Bani Israil, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku akan

⁷⁵Sri Aliyah, *Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an*, dalam Jurnal Ilmu Agama, hlm. 50.

melaksanakan janji-Ku kepadamu. Kamu harus takut hanya kepada-Ku.

Pada ayat ini Sayyid Quthb menjelaskan bahwa orang yang membaca dan melihat kisah Bani Israil ini akan merasa terkejut melihat betapa Allah telah memberi mereka banyak nikmat, tetapi mereka terus melakukan perkara yang tidak baik, bertentangan dengan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka.⁴⁵ Allah mengingatkan mereka tentang nikmat itu dan meminta mereka menepati janji mereka kepada-Nya, supaya Dia boleh menambah nikmat-Nya. dengan firman-Nya yang berarti: “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu.”

Apakah janji yang disyaratkan di sini? Apakah janji pertama yang dibuat oleh Allah kepada Adam, yang boleh didapati dalam surah al-Baqarah, ayat 38–39?

فَلَمَّا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Kami berfirman, “Turunlah kamu semua dari surga! Lalu, jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjuk-Ku tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati.” Sementara itu, mereka yang menolak dan menentang ayat-ayat Kami akan menjadi penghuni neraka. Mereka terus berada di dalamnya.

Sayyid Quthb mengatakan bahwa atau, perjanjian pertama di alam semesta, yang diberikan kepada Nabi Adam oleh Allah, yang menunjukkan bahawa manusia mengenal-Nya dan akan beribadah kepada-Nya tanpa mempersekutukan-Nya?. Yaitu, perjanjian yang tidak memerlukan penjelasan dan penjelasan, kerana kerinduan laduni manusia sendiri menuju kepada-Nya, yang hanya dihalang oleh kesesatan dan perselisihan faham? ATAU, janji khusus yang

dibuat oleh Allah dengan Nabi Ibrahim, kakek Nabi Ya'qub. ATAU, perjanjian khusus yang Allah berikan kepada Bani Israil ketika mereka mendaki Gunung Thursina dan meminta mereka memegangnya dengan kuat, yang akan dibincangkan dalam bahagian ini? Pada dasarnya, semua perjanjian ini hanyalah satu. Sesungguhnya, perjanjian antara Yang Maha Pencipta dan hamba-Nya ialah supaya mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Nya dan menundukkan hati mereka kepada-Nya.

Ini adalah agama yang satu, Islam yang dibawa oleh semua rasul dan diarak oleh syiarnya dari generasi ke generasi..⁷⁶ Untuk melaksanakan perjanjian ini, Allah memberitahu Bani Israil supaya mereka takut kepada-Nya sahaja dan bukannya kepada mana-mana orang lain. **﴿وَأِيَّيَّ فَآرَهُبُونَ﴾** “Dan hanya kepada-Kulah kamu harus takut (tunduk).” Untuk memenuhi perjanjian ini, Allah menyeru Bani Israil untuk beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat mereka dan tidak tergesa-gesa untuk mengkufurinya, kerana mereka akan menjadi orang pertama yang kafir, walaupun sebenarnya mereka sepatutnya menjadi orang pertama yang beriman.

b. Kata al-wa'd (الوعد), QS. At-Taubah ayat 72:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga 'Adn. Rida Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

⁷⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj, As 'ad Yasin Dkk, Jilid 1, hlm 79.

Menurut Sayyid Quthb, ayat ini menjelaskan janji balasan surga untuk kaum mukminin yang juga berkait dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang sifat-sifat kaum mukminin. Mahakuasa untuk memperkasakan golongan beriman, supaya sebagian mereka dapat menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam menggendong tugas-tugas ini. Mahabijaksana dalam menentukan pertolongan dan keperkasaan bagi mereka, agar layak memimpin dunia dan menjaga kalimah Allah Swt. di antara manusia.

Sayyid Quthb juga menjelaskan apabila orang munafik dan kafir diancam dengan azab Jahannam, laknat Allah sentiasa mengintai mereka, dan kelupaan mereka kepada Allah menjadikan mereka jauh dari rahmat-Nya. Sebaliknya, orang mukmin dijanjikan dengan kenikmatan surga. Allah menjanjikan bahawa orang yang beriman akan mendapat surga Adn, di mana sungai mengalir di bawahnya, dan akan kekal di dalamnya.⁷⁷

Yakni, untuk mereka tempati dengan tenang dan tenteram. Mereka juga akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung, "...dan keridhaan Allah adalah lebih besar." Syurga dengan segala kenikmatannya sangat kecil dan tidak berharga jika dibandingkan dengan keridhaan Allah yang sangat mulia.

Dalam hati manusia yang terdalam, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, sinar timbul setiap kali mereka berhubung dengan Allah, melihat kebesaran-Nya, dan meninggalkan tawanan tubuh dan keinginan duniawi. Itulah saat ruh memancarkan cahaya yang terang dari ruh Allah. Dalam jiwa yang jernih, sedikit masa yang jarang didapati oleh manusia akan menjadikan segala kenikmatan dan harapan menjadi kecil bersamanya. 47 Bagaimana pula dengan keridhaan Allah yang meliputi semua roh ini, yang sentiasa dirasakan?

⁷⁷Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an, Terj, As'ad Yasin Dkk, Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani, 2000), hlm 378.

c. Kata al-‘aqd (العقد), QS. Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Menurut penafsiran Sayyid Quthb ayat ini menerangkan perihal penuhilah akad-akad.⁷⁸ Kehidupan seseorang terhadap dirinya sendiri, terhadap jiwanya yang ada di dalam dadanya dan kehidupannya bersama orang lain, serta bersama makhluk hidup lainnya, juga bersama benda-benda lain secara umum, harus ada patokan dan pedomannya. Kemudian kehidupannya dalam berhubungan dengan Allah, yang hubungan dengan-Nya ini merupakan landasan bagi seluruh kehidupan.

Islam menegakkan pedoman dan patokan ini di dalam kehidupan manusia. Menegakkannya dengan cermat dan jelas dan menghubungkan semuanya dengan Allah Swt.. Kemudian menjamin kehormatan yang pasti bagi kehidupan itu, sehingga tidak dilecehkan dan tidak dipermainkan. Urusannya bukan untuk hawa nafsu dan syahwat yang silih bertukar dan berganti. Bukan pula untuk kepentingan-kepentingan individual yang bersifat sementara atau kepentingan suatu kelompok atau sebuah generasi.

Ini adalah garis panduan dan piawai yang Allah namakan sebagai (العقد) akad-akad, transaksi dan meminta individu yang percaya untuk melaksanakan perjanjian itu.⁷⁹ Memenuhi perjanjian-

⁷⁸Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin Dkk, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm 162.

⁷⁹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin Dkk, Jilid 3, hlm 163.

perjanjian ini diminta dengan pembukaan surah ini. Jelaslah tentang halal dan haram mengenai sembelihan, makanan, minuman dan pernikahan selepas pembukaan.

Akad iman kepada Allah dengan mengakui uluhiyyah, rububiyah dan qawwamah-Nya dengan segala konsekuensinya yang berupa ubudiah yang sempurna, kepatuhan yang menyeluruh, ketaatan yang mutlak dan kepasrahan yang mendalam. Kalau tidak dipenuhi syarat ini, maka tindakan tersebut berarti menentang akad khilafah dan pemberian kekuasaan itu.

Selanjutnya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa 'aqad perjanjian ini diulang lagi terhadap anak keturunan Adam ketika mereka masih berada di dalam sulbi nenek moyang mereka. Allah juga telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, pada waktu diangkatnya gunung di atas mereka seperti payung dan mereka yakin gunung ini akan ditimpakan kepada mereka. Dari konteks ini, bagaimana mereka tidak memenuhi perjanjian tersebut dan bagaimana mereka mendapatkan dari Allah apa yang diperoleh oleh setiap orang yang merusak perjanjian. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Saw. juga mengikat perjanjian dengan Allah di hadapan Nabi untuk mendengar dan patuh baik dalam keadaan senang maupun tidak senang. Selain itu, ketika terjadi kesewenang-wenangan, mereka berani untuk tidak menentang perintah yang berwenang.

Sayyid Quthb menjelaskan lagi, Selepas itu, perjanjian umum digunakan sebagai asas untuk perjanjian khusus. Terjadi perjanjian dengan wakil-wakil kaum Anshar semasa bai'at Aqabah kedua, yang mengikuti hijrah Rasulullah Saw. dari Mekah ke Madinah. Bai'atur Ridhwan, perjanjian setia di bawah pohon, terdapat dalam perjanjian Hudaibiyah.⁸⁰ Semua jenis akad bergantung pada akad (transaksi) iman kepada Allah dan ubudiah kepada Allah; ini termasuk akad yang berkaitan dengan setiap perintah dan larangan yang terdapat dalam syariat Allah serta akad

⁸⁰Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj, As 'ad Yasin Dkk, Jilid 3, hlm 164.

yang berkaitan dengan semua jenis muamalat dengan manusia, makhluk hidup lain dan semua benda di dunia ini. Jadi, semua itu adalah akad-akad, atau perjanjian yang Allah meminta semua orang yang beriman melaksanakannya dengan menyebut nama mereka. kerana identiti iman ini mendorong mereka untuk memenuhi perjanjian dan melaksanakannya..

Selepas itu, ia diterangkan dalam pelbagai jenis perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam ayat berikut. Sesungguhnya, "uqud" termasuk penghalalan dan pengharaman sembelihan, pelbagai pertanyaan mengenai lokasi dan masa.⁸¹ Yaitu, undang-undang yang berasaskan iman sebagai asas. Oleh kerana iman mereka, orang yang beriman dikehendaki menerima pengharaman dan penghalalan daripada Allah SWT., yang tidak menerima apa-apa dalam hal ini daripada sesiapa pun selain Dia.

d. Kata al-mitsaq (الميثاق), QS. An-Nisa' ayat 90:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَسْلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

Artinya: Kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak menggangu), tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

⁸¹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj, As 'ad Yasin Dkk, Jilid 3, hlm 165.

Menurut Sayyid Quthb di dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan tentang hubungan dengan individu yang berada di bawah perlindungan oleh kumpulan yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin.⁸² Kemudian, hukum tawanan dan bunuh dikecualikan untuk orang munafik yang membantu musuh Islam; ini termasuk mereka yang meminta perlindungan daripada kaum yang telah mengadakan perjanjian damai atau keamanan bersama dengan jamaah Islam. Akibatnya, mereka dilayan seolah-olah mereka meminta perlindungan dan membentuk hubungan dengan kaum muslimin dalam situasi ini.

Hukum ini menunjukkan kecenderungan Islam terhadap perdamaian sekiranya terdapat ruang untuk perdamaian yang tidak bertentangan dengan manhaj asasinya. Contohnya, ia akan membenarkan kebebasan berdakwah dan memeluk agama, tidak menghalang dakwah dengan cara yang boleh mengganggu keamanan kaum muslimin, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak membekukan atau mengancam dakwah yang sedang berjalan. Oleh itu, Islam menjadikan sesiapa sahaja yang meminta perlindungan, menjalin hubungan dan hidup di tengah-tengah kaum yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, sama ada dalam bidang pertahanan atau damai, dilayan seperti orang yang mengikat perjanjian itu, dan didamaikan seperti mereka. Dalam hukum-hukum seperti ini, keharmonian adalah tiang-tiangnya.

Di sisi lain, individu lain, kabilah, atau kelompok yang ingin bersikap netral dikecualikan daripada tawanan dan hukum bunuh. Terdapat peperangan antara kaumnya dan kaum muslimin kerana mereka tidak bersetuju untuk memerangi kaum muslimin yang berperang dengan kaumnya dan tidak bersetuju untuk memerangi kaumnya sendiri yang berperang dengan kaum muslimin. Oleh itu, mereka tidak menyerang kedua-dua kumpulan itu..⁸³

⁸²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an, Terj, As'ad Yasin Dkk, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm 49.

⁸³Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an, Terj, As'ad Yasin Dkk, Jilid 3*, hlm 49-50.

Allah membuatkan kaum muslimin senang menggunakan kaedah ini apabila mereka berhadapan dengan golongan yang netral sehingga kemungkinan yang kedua itu akan berlaku. Selepas mereka bersikap netral, Allah memberi mereka kekuatan untuk memerangi kaum muslimin bersama musuh mereka. Jika Allah menghalang mereka daripada memerangi kaum muslimin dalam keadaan seperti ini, maka berdamai dan membiarkan mereka dalam keadaan itu adalah yang terbaik.

Perdamaian murahan telah dilarang oleh Islam kerana ia mencegah perang dengan harga yang tidak sesuai dengan matlamat Islam. Tambahan pula, matlamat Islam ialah perdamaian yang tidak menghalang dakwah atau hak kaum muslimin. Mereka mengekalkan hak manhaj, bukannya hak individu. Oleh itu, mereka dikenali sebagai muslim. Salah satu hak manhaj ini ialah menghapuskan sebarang halangan kepada jalan dakwahnya dan penjelasannya kepada manusia di mana-mana sahaja di Bumi, dan memberikan hak kepada setiap orang yang telah disampaikan dakwah kepadanya untuk memeluk Islam dengan aman. Selain itu, hak untuk memiliki kuasa yang boleh menggentarkan sesiapa sahaja yang cuba menghalang dakwah atau membahayakan mereka yang mengikutinya. Perdamaian boleh ditegakkan jika semua itu dijamin. Jihad tidak akan berhenti hingga akhir zaman.⁸⁴

e. Kata bai'at (بيعة), QS. Al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يَكْفُرْ لِيَ كُفْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka

⁸⁴Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj, As 'ad Yasin Dkk, Jilid 3, hlm 50.

sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.

Sayyid Quthb di dalam tafsirnya, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, ayat ini menjelaskan tentang tugas Rasulullah dan bai'at kepada Rasulullah. Allah menyapa Rasulullah Saw. sambil mengingatkan perannya, menjelaskan tujuan peran itu, dan mengarahkan kaum mukminin kepada kewajiban mereka terhadap tuhan-Nya. Yakni, setelah mereka menerima risalah-Nya, penyerahan janji setia mereka kepada Allah secara langsung, dan pelaksanaan ikatan janji dengan Allah Swt.. Penyerahan dan pelaksanaan ini terjadi ketika mereka berbai'at dan berjanji setia kepada Rasulullah Saw.. hal ini menunjukkan kemuliaan berbai'at kepada Rasul dan kemuliaan bai'at itu sendiri.⁸⁵

Selanjutnya, Sayyid Quthb menjelaskan lagi, tentang ayat ini bahwasanya, Rasulullah Saw. datang untuk menghubungkan kaum mukminin dengan Allah Swt. dan mengikat mereka dengan-Nya melalui janji setia yang takkan terputus, walaupun Rasulullah telah tiada. Ikatan terjadi tatkala beliau melatakkan tangannya di atas tangan mereka. Karena hal itu sebenarnya merupakan janji setia kepada Allah.

Itulah gambaran bai'at yang agung dan memiriskan hati antara mereka dan Rasulullah. Setiap orang menyadari, tatkala tangan para sahabat berada di atas tangan beliau dan bahwa tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maksud disini adalah, Allah menghadiri bai'at itu. Allah pemilik bai'at itu. Allah memegangnya, dan tangan-Nya berada di atas tangan mereka. Tangan siapa? Tangan Allah! Alangkah miris, takut, dan sakralnya bai'at tersebut.

Suasana itu merenggut segala detik niat untuk melanggar janji, meskipun sosok Rasulullah telah tiada, karena Allah senantiasa hadir, tidak lenyap. Allah senantiasa memegang janji ini, melihat

⁸⁵Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an, Terj, As 'ad Yasin Dkk, Jilid 10* (Jakarta : Gema Insani, 2000), hlm 387.

realisasinya dan memantaunya.⁸⁶ Selanjutnya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa orang yang melanggar bai'at ini, adalah orang yang merugi dalam segala aspek. Orang tersebut tidak meraih keuntungan dari perjanjian antara dia dan Allah. Tiada suatu pun perjanjian yang terjalin antara Allah dengan salah seorang hamba-Nya, melainkan hambalah yang meraih keuntungan berupa karunia Allah, sebab Allah tidak memerlukan alam semesta ini. Dialah yang merugi, jika dia melanggar dan mengingkari janjinya dengan Allah. Lalu dia masuk ke dalam murka dan siksa lantaran melakukan pelanggaran yang dibenci dan dimurkai-Nya. Allah menyukai pemenuhan dan menyukai orang-orang yang memenuhi janji-Nya.

Sebaliknya Allah menyatakan pada ayat ini “Pahala yang besar” bagi orang yang memenuhi bai'at ini, yaitu, sebagai ungkapan yang mutlak, yang tidak dapat dipisah-pisah dan dibatasi. Dengan kata lain, pahala yang dianggap Allah sebagai pahala yang besar. Menurut perhitungan Allah, timbangan-Nya, dan penjelasan-Nya, besar tidak dapat digambarkan oleh orang yang sedikit, terhad, dan fana. 56 Setelah bercakap tentang hakikat baiat, betik pikiran pelanggaran, dan betik pikiran pemenuhan jani, Allah bercakap tentang orang Badui yang tidak menyertai. Mereka yang menolak untuk berangkat bersama Rasulullah Saw. kerana mereka berburuk sangka kepada Allah dan ingin kaum muslimin mengalami nasib yang buruk. Mereka berangkat menuju ke rumah kaum Quraisy yang telah menyerang kaum muslimin dua tahun sebelumnya.

⁸⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an, Terj, As'ad Yasin Dkk., Jilid 10*, hlm 387.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses pembahasan dan penelitian terhadap ungkapan yang membawa arti janji dapatlah disimpulkan bahwa secara umum janji berarti hubungan antara dua orang atau lebih yang dinyatakan dengan ucapan atau tulisan dan bersifat mengikat baik secara hukum maupun moral. Apabila terjadi ikrar perjanjian maka terjalinlah hubungan antara dua orang atau lebih.

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan janji-janji Allah, baik janji di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi untuk meraih janji-janji tersebut membutuhkan perjuangan, keinginan kuat serta kesabaran. Selain itu, ia harus meyakini bahwa Allah tidak akan menyalahi janji, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui. Mufassir berbeda-beda dalam menggambarkan terealisasinya janji-janji Allah. Di antara mereka menggambarkan dengan janji kebaikan di dunia, selain itu ada yang menggambarkan dengan janji kebaikan dunia dan akhirat. Dalam penelitian ini, ditemukan 5 ungkapan yang membawa arti janji, yaitu kata wa'dun, 'ahdun, mitsaq, 'aqdun dan bai'at.

Adapun dapat disimpulkan sebagai, Al-'ahd makna dasarnya adalah menjaga sesuatu dan memperhatikannya. Allah menggunakan Al-'ahd dalam Al-Quran untuk janji manusia kepada Allah. Sementara lafaz al-'ahd banyak digunakan kepada para nabi. Al-wa'd artinya janji, terkadang ia digunakan dalam kebaikan dan terkadang digunakan dalam keburukan. Al-wa'd adalah ungkapan janji yang paling banyak digunakan oleh Allah Swt. jika dibandingkan dengan ungkapan lainnya. Al-'aqd adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat oleh manusia. Al-Mitsaq makna dasarnya adalah mengikat sesuatu yang kukuh. Yang dimaksudkan adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh artinya adalah ikatan yang dikuatkan dengan janji dan sumpah. Manakala bai'at adalah kata jadian yang mengandung arti perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia. Dengan kata lain bai'at

merupakan perjanjian atas kepemimpinan berdasarkan sistem politik islam.

B. Saran

Meskipun telah berusaha secara maksimal dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sampai pada batas kesempurnaan bahkan mungkin terdapat banyak kesalahan, mengingat penulis masih dalam tahap belajar dan wawasan yang mungkin kurang luas maka dari itu, suatu kehormatan jika karya ilmiah ini dikaji ulang guna mencapai kesempurnaan secara akademik serta menambah pengetahuan masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai ungkapan janji ini sangat terbuka sekali untuk dikembangkan sesuai dengan sudut pandang dan kecenderungan dari pemerhati keilmuan, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dapat dijadikan perluasan pengetahuan dan pengalaman ajaran Islam, baik secara normatif maupun pragmatif metodologis. Kurang lebihnya penulis berharap penuh akan bimbingan dan saran para dosen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa' 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim, Jawa Tengah, Darul Hadits Qahirah, 2020.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, Mu'jam Mufahras li alfazh Al-Quran al-Karim, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut tafsir min Ibni Katsiir, terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abu Ammar, Mahmud al-Mishri, Mausuhah Min Akhlaqir Rasul, Terj. Abdul Amin DKK, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Ahsin Sakho Muhammad, Keberkahan Al-Qur'an Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci, Jakarta: PT. Qaf Media Kreatifa, 2017.
- Al-Thabari, Ibn Jarir, Jami'ul Bayan, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an, Dar Ibnul Jauzi, Mesir, 2017.
- Hakim, Arif Rahman, MA dkk, Judul Terjemahan: Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Sukoharjo, Jawa Tengah, Penerbit Insan Kamil Solo, November 2015.
- Husein, Muhammad al-Zahaby, al-Tafsir wa al-Mufasirun, Juz 1, Mesir : Isa al-Halaby, 1976.
- Husin, Said Agil al-Munawar, Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan Hakiki, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ibn Katsir, al-Bidayahwa al-Nihayah. Terjemah Abu Ihsan al-Atsari, cet. 1, Jakarta: Darul HAQ, 2004.
- Ibnu Katsir, Huru-hara Hari Kiamat, Mesir: Maktabah At-Turats Al-Islami, 2002.
- Jalaludin As-Suyuthi, Al-Itqan Fi Ulumil Qur'an, Terjemahan Tim Editor Indiva, Solo: Indiva Media Kreasi, 2008.
- Kadar, M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Jakarta: Amzah, 2013.
- Manna' Al-Qaththan, Mabahits fi ulumil Qur'an, Cetakan 1, Jl. Raya Pondok Ranggan RT.02 RW.06 No. 17 Cipayung, Jakarta Timur, Ummul Qura, 2016.
- Manna' Khalil al-Qathan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Terj. Mudzakir, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995.

- Maswan, Nur Faizin, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Menara Kudus, 2002.
- Mustafa, Ahmad Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Thoha Putra Semarang, 1992.
- Nata, Abuddin DKK, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Sayyid Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Dar al Kutub al ‘ilmyyah, 2005.
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, Penerjemah: As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Mukjizat Al-Quran Bandung: Anggota Ikapi*, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera Hati: Jakarta Pusat.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005.
- Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 2.

Jurnal

- Maliki, *Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya*, dalam *Jurnal Uin Mataram*, Nomor 1, 2018.
- Mira Fauziah, “Janji Dan Ancaman Sebagai Metode Dakwah Al-Quran”, dalam *Jurnal Ar-Raniry*, Nomor 1, (2018), 12-27.
- Mutia Lestari dan Susanti Vera, *Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an Sayyid Quthb*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, (2021). 39-60
- Sri Aliyah, *Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilali Al-Qur’an*, dalam *Jurnal Ilmu Agama*, (2013) hlm. 48.

Skripsi

- Juliansyah Noor, “Metodologi penelitian *skripsi*”, PhD Thesis, tesis, disertasi, dan karya ilmiah, 2011.
- Mas Hikmatul Azimah, “Janji Allah Kepada Orang Mukmin Dalam Al-Quran”, skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019